BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-1232;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3470);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

15. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

21. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana strategis pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah merupakan penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1 : 5.000 atau lebih.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
26. Wilayah laut adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis laut di luar ruang darat, beserta segenap unsur terkait padanya yang batasnya ditetapkan 1/3 (satu per tiga) dari wilayah kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan.
27. Wilayah udara adalah ruang di atas wilayah darat dan laut yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfir dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas wilayah darat dan laut kabupaten.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

35. Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang di dalamnya terdapat benda dan/atau lingkungan cagar budaya yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
36. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
37. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri.
38. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
39. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
40. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara Nasional yang digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
42. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL.
43. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
44. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
45. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
46. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
47. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
48. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan

umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

49. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
50. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
51. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
52. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
53. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
54. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
55. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Selayar dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
57. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

Bagian Kedua

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk :

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis daerah.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 3

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

a. pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
b. pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
c. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
d. pemantapan fungsi kawasan lindung;
e. pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
f. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
g. pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
h. pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata;
i. pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional;
j. pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional;
k. pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten; dan
l. pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

(1) Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
   a. mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
   b. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
   c. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
   d. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
   e. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
   f. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
   g. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.

(2) Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
   a. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
   b. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
   c. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
   d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.

(3) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
   a. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
   b. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman ; dan

c. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

(4) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas :

a. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
e. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

(5) Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas :

a. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

(6) Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas :

a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

(7) Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas :

a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;

b. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

(8) Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas :
a. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
c. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(9) Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri atas :
a. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
b. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
c. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

(10) Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas :

a. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
b. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
d. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.

(11) Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k terdiri atas :
a. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
b. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
c. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
d. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;

e. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
f. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
g. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
h. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

(12) Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf l, terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 7

(1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
   b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
   c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
   d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan perkotaan Benteng di Kecamatan Benteng; dan
   b. kawasan perkotaan Pamatata di Kecamatan Bontomate'ne.
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan perkotaan Kayuadi di Kecamatan Takabonerate; dan
   b. kawasan perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. kawasan perkotaan Matalalang di Kecamatan Bontoharu;
   b. kawasan perkotaan Polebungin di Kecamatan Bontomanai;
   c. kawasan perkotaan Pariangan di Kecamatan Bontosikuyu;
   d. kawasan perkotaan Batangmata di Kecamatan Bontomatene;
   e. kawasan perkotaan Buki di Kecamatan Buki;
   f. kawasan perkotaan Benteng Jampea di Kecamatan Pasimasunggu; dan
   g. kawasan perkotaan Latokdok di Kecamatan Pasilambena.
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas :
   a. Desa Bontosunggu di Kecamatan Bontoharu;
   b. Desa Barugaiya di Kecamatan Bontomanai;
   c. Desa Appatanah di Kecamatan Bontosikuyu;
   d. Desa Lowa di Kecamatan Bontosikuyu;
   e. Desa Lantibongan di Kecamatan Bontosikuyu:
   f. Desa Onto di Kecamatan Bontomatene;
   g. Desa Jinato di Kecamatan Takabonerate;
   h. Desa Tambuna di Kecamatan Takabonerate;
   i. Desa Rajuni di Kecamatan Takabonerate;
   j. Desa Karumpa di Kecamatan Pasilambena; dan
   k. Desa Pulo Madu di Kecamatan Pasilambena.
(6) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 8

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. sistem jaringan transportasi darat;
   b. sistem jaringan transportasi laut; dan
   c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. jaringan jalan; dan

b. lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan.

Pasal 10

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. jaringan jalan kolektor (K1), terdiri atas :

1. ruas Patori–Batas Kota Benteng sepanjang 47,680 (empat puluh tujuh koma enam ratus delapan puluh) km;
2. ruas Jalan Veteran sepanjang 0,640 (nol koma enam ratus empat puluh) km;
3. ruas Jalan Sudirman sepanjang 0,930 (nol koma sembilan ratus tiga puluh) km;
4. ruas Jalan Tanah Doang sepanjang 0,150 (nol koma seratus lima puluh) km;
5. ruas Jalan Penghibur sepanjang 1,230 (satu koma dua ratus tiga puluh) km;
6. batas Kota Benteng – Barang-Barang – Appatana sepanjang 49,788 (empat puluh sembilan koma tujuh ratus delapan puluh delapan) km;
7. ruas Jalan Hasanuddin sepanjang 0,434 (nol koma empat ratus tiga puluh empat) km;
8. ruas Jalan Bandang sepanjang 0,578 (nol koma lima ratus tujuh puluh delapan) km;
9. ruas Jalan Lamuru sepanjang 0,203 (nol koma dua ratus tiga) km;
10. ruas Jalan Pontowangi sepanjang 0,945 (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) km; dan
11. ruas Tongke-Tongke – Pelabuhan Patumbukang sepanjang 4,122 (empat koma seratus dua puluh dua) km.

b. Jaringan jalan kolektor primer K4 dan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. dan

c. rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan dan jaringan jalan lokal kabupaten.

(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi :

a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan yang merupakan trayek angkutan terdiri atas:

1. trayek angkutan barang yaitu trayek Pamatata - Patumbukang;
2. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), yang terdiri dari:
   a) trayek Benteng – Pamatata – Makassar;
   b) trayek Benteng – Barugaiya – Polebungin – Onto – Pamatata;
   c) trayek Benteng – Padang – Appatanah; dan
   d) trayek Benteng – Pattumbukang.
3. trayek angkutan penumpang perdesaan.

b. terminal, yang meliputi:

1. terminal penumpang tipe B di kawasan perkotaan Benteng Kecamatan Benteng dan di kawasan perkotaan Pamatata di Kecamatan Bontomatene;
2. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Appatanah Kecamatan Bontosikuyu dan di kawasan perkotaan Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu; dan
3. terminal barang diarahkan di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontomatene.

c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lalu lintas dan angkutan jalan tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara pulau di daerah dengan pusat permukiman di Pulau Selayar dan pulau/kepulauan lainnya.

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di :

a. Pelabuhan Benteng Jampea, Pelabuhan Pakangkang, Pelabuhan Marege, Pelabuhan Kampung Tangnga, Pelabuhan Mangatti, Pelabuhan Tanamalala, Pelabuhan Dodak, Pelabuhan Kayuangin, dan Pelabuhan Binanga Nipa di Kecamatan Pasimasunggu;

b. Pelabuhan Lembongan, Pelabuhan Bonelambere, dan Pelabuhan Erelompa di Kecamatan Pasimasunggu Timur;

c. Pelabuhan Garaupa, Pelabuhan Kawau, Pelabuhan Karumpa Timur, Pelabuhan Liaganda, Pelabuhan Tee Huu, Pelabuhan Latokdok, Pelabuhan Tadu, Pelabuhan Buranga, dan Pelabuhan Miantuu di Kecamatan Pasilambena;

d. Pelabuhan Lambego, Pelabuhan Komba-komba, dan Pelabuhan Sambali di Kecamatan Pasimarannu;
e. Pelabuhan Arif Rahman Benteng di Kecamatan Benteng;
f. Pelabuhan Patumbukang, Pelabuhan Polassi, Pelabuhan Bahuluang, Pelabuhan Appatanah, Pelabuhan Jammeng, Pelabuhan Barang-Barang, Pelabuhan Tongke-tongke, Pelabuhan Kayu Panda, Pelabuhan Pa'garangan, dan Pelabuhan Tile-tile di Kecamatan Bontosikuyu;
g. Pelabuhan Turungan Dongkalang, Pelabuhan Manarai, Pelabuhan Kahu-kahu, dan Pelabuhan Gusung di Kecamatan Bontoharu;
h. Pelabuhan Pamatata, Pelabuhan Langsangiring, Pelabuhan Batangmata, Pelabuhan Menara Indah, Pelabuhan Kulu-kulu, dan Pelabuhan onelohe di Kecamatan Bontomatene;
i. Pelabuhan Barugaiya dan Pelabuhan Parak di Kecamatan Bontomanai;
j. Pelabuhan Buki dan Pelabuhan Borong-borong di Kecamatan Buki; dan
k. Pelabuhan Penyeberangan Alternatif Labuang Nipaya Kecamatan Bontomatene.

(3) Penyelenggaraan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. pelabuhan pengumpul, terdiri atas :
1. Pelabuhan Benteng di Kecamatan Benteng; dan
2. Pelabuhan Pamatata di Kecamatan Bontomatene.
b. pelabuhan pengumpan, terdiri atas :
1. Pelabuhan Ujung Jampea dan Pelabuhan Beropa di Kecamatan Pasimasunggu Timur;
2. Pelabuhan Kayuadi dan Pelabuhan Pulau Jinato di Kecamatan Takabonerate;
3. Pelabuhan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu;
4. Pelabuhan Bone Lohe dan Pelabuhan Batangmata di Kecamatan Bontomatene;
5. Pelabuhan Appatana di Kecamatan Bontosikuyu;

6. Pelabuhan Padang di Kecamatan Bontoharu; dan
7. Pelabuhan Kalaotoa di Kecamatan Pasilambena.

c. rencana pengembangan pelabuhan pengumpan, terdiri atas :
1. Pelabuhan Pattumbukang, Pelabuhan Tambolongan dan Pelabuhan Hangkoang di Kecamatan Bontosikuyu;
2. Pelabuhan Benteng Jampea di Kecamatan Pasimasunggu; dan
3. Pelabuhan Kawau, Pelabuhan Pulo Madu dan Pelabuhan Karumpa di Kecamatan Pasilambena.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari yang terdiri atas :
a. alur pelayaran lokal, yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. alur pelayaran regional, yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
c. alur pelayaran nasional, yang menghubungkan pelabuhan pengumpul di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelabuhan pengumpul lainnya.

(4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(5) Ketentuan mengenai alur pelayaran akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

(3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara H. Aroepala di Kecamatan Bontoharu, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan;

b. rencana pengembangan bandar udara umum yaitu Bandar Udara Kayuadi di Kecamatan Takabonerate yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan; dan

c. rencana pengembangan bandar udara khusus, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

(5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;

b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan

c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

(6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

(7) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. sistem jaringan energi;

b. sistem jaringan telekomunikasi;

c. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

a. pembangkit tenaga listrik;

b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan

c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdiri atas :

1. PLTD dengan kapasitas 500 (lima ratus) KW di Kecamatan Benteng;

2. PLTD dengan kapasitas 5.396 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam) KW di Kecamatan Bontomanai;
3. PLTD dengan kapasitas 100 (seratus) KW di Kecamatan Pasimasunggu;
4. PLTD dengan kapasitas 100 (seratus) KW di Kecamatan Takabonerate;
5. PLTD dengan kapasitas 100 (seratus) KW di Kecamatan Pasimarannu; dan
6. PLTD dengan kapasitas 100 (seratus) KW di Kecamatan Pasilambena.

b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdiri atas :
1. PLTU Pamatata dengan kapasitas 2x7 (dua kali tujuh) MW di Kecamatan Bontomatene; dan
2. PLTU Appatanah dengan kapasitas 2x7 (dua kali tujuh) MW di Kecamatan Bontosikuyu.

c. pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 70 (tujuh puluh) KV yang menghubungkan antar Gardu Induk (GI); dan

b. sebaran Gardu Induk (GI) terdiri atas :
1. GI Parak dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Bontomanai;
2. GI Pulau Jampea dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Pasimasunggu;
3. GI Pulau Bonerate dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Pasimarannu; dan
4. GI Pulau Kayuadi dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Takabonerate.

(4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi Pamatata di Kecamatan Bontomatene; dan

b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), terdiri atas :
1. SPBU Barugaiya di Kecamatan Bontomanai;
2. SPBU Bua-Bua dan SPBU Bonehalang di Kecamatan Benteng; dan
3. rencana pembangunan SPBU dan Agen Penyaluran Minyak dan Solar (APMS) di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasilambena.

(5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :

a. jaringan teresterial; dan

b. jaringan satelit.

(2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain jaringan terestrial dan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Kepulauan Selayar dengan kapasitas 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) SST di Kecamatan Benteng.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas : konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : air permukaan pada sungai, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).

(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

a. Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Jeneberang sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi :

1. Sungai Balara dan Langsangiring di Kecamatan Bontomatene;
2. Sungai Bangsiang di Kecamatan Buki, Sungai Tamanroya dan Sungai Tulang di Kecamatan Bontomanai;
3. Sungai Balang Butung, Binangaluru, Giring-giring, Sungai Bangkala, Sungai Bua-Bua, Sungai Appabatu di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu;

4. Sungai Baka, Sungai Turungan, Sungai Kunyik, Sungai Bolu-Bolu, Sungai Pusabang, Sungai Kalowaja, Sungai Sangkulukulu, Sungai Komba, Sungai Palarung, Sungai Manampoda, Sungai Galampang, Sungai Bahosangkara, Sungai Pattumbukang di Kecamatan Bontosikuyu; dan
5. Sungai Pakangkang di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

b. bendung, terdiri atas : Bendung Bontojaya di Kecamatan Bontoharu dan Bendung Losong Kolo-Kolo di Kecamatan Bontoharu;

c. embung, terdiri atas :
1. Embung Bontojaya dan Embung Losong di Kecamatan Bontoharu;
2. Embung Malelang di Kecamatan Bontomatene;
3. Embung Je'ne attaburu dan Embung Balo'boro di Kecamatan Pasimasunggu Timur;
4. Embung Dodak, Embung Binanga Parra, Embung Lembang-lembang, Embung Binanga Nipa, dan Embung Eremata di Kecamatan Pasimasunggu;
5. Embung Posidan Embung Cinimabela di Kecamatan Bontomanai; dan
6. Embung Ngapaloka, Embung Patumbukang, dan Embung Bontoala/Sangkulukulu di Kecamatan Bontosikuyu.

d. sumber air permukaan lainnya berupa mata air Topa di Kecamatan Bontoharu, Mata air Eremata Dolak di Kecamatan Bontomanai, mata air Taju'ia dan mata air Ereposo di Kecamatan Bontomatene, dan mata air Munteya di Kecamatan Buki; dan

e. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi : Cekungan Air Tanah (CAT) dalam kabupaten, yaitu CAT Selayar yang melintasi Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontomanai.

(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai.

(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Daerah Irigasi (DI) di wilayah daerah.

(7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 19 (sembilan belas) DI, meliputi total luas 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) hektar.

(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui :

a. pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi : Sungai Balara, Sungai Langsangiring, Sungai Bangsiang, Sungai Tamanroya, Sungai Tulang, Sungai Balang Butung, Sungai Binangaluru, Sungai Giring-giring, Sungai Bangkala, Sungai Bua-Bua, Sungai Appabatu, Sungai Baka, Sungai Turungan, Sungai Kunyik, Sungai Bolu-Bolu, Sungai Pusabang, Sungai Kalowaja, Sungai Sangkulukulu, Sungai Komba, Sungai Palarung, Sungai Manampoda, Sungai Galampang, Sungai Bahosangkara, Sungai Pattumbukang dan Sungai Pakangkang; dan

b. pembangunan pengaman pantai dan penanaman vegetasi di Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Takabonerate.

(9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai.

(10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 18

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. sistem pengelolaan persampahan;
b. sistem penyediaan air minum (SPAM);
c. sistem jaringan drainase;
d. sistem jaringan air limbah; dan
e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 19

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkartkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

(2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL yang dikembangkan dengan sistem pemilahan sampah organik dan sampah an organik.

(4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Desa Parak Kecamatan Bontomanai.

(5) Pengelolaan persampahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. unit air baku yang bersumber dari :

1. Sungai, yaitu Sungai Je'nekarring Bitombang di Kecamatan Bontoharu, Sungai Sungai Uhe Kelambu Layolo Baru Kecamatan Bontosikuyu, dan Sungai Bikotik Tinggi Moncong Kecamatan Bontomanai; dan
2. Mata air yaitu mata air Topa di Kecamatan Bontoharu, Mata air Eremata Dolak di Kecamatan Bontomanai, mata air Taju'ia dan mata air Ereposo di Kecamatan Bontomatene, dan mata air Munteya di Kecamatan Buki .

b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) terdiri atas:

1. IPA Bontomatene dengan kapasitas 10 (sepuluh) l/det di Kecamatan Bontomatene; dan
2. IPA Benteng dengan kapasitas 40 (empat puluh) l/det di Kecamatan Benteng.

c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Benteng.

(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.

(7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.

(8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata.

(2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Parappa dan Sungai Bua-bua yang melayani kawasan perkotaan.

(3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak mengganggu saluran drainase permukiman.

(4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan permukiman.

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

(6) Sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.

(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.

(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat.

(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.

(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, dan dilengkapi dengan zona penyangga.

(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

a. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan permukiman; dan

b. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan yang akan dikembangkan sebagai sumber energi di Kecamatan Bontomanai.

(8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi :

a. jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasilambena;

b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Pasilambena; dan

c. jalur evakuasi bencana patahan aktif di Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontomanai.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana.

(3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi :

a. rencana kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan.
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
   a. kawasan hutan lindung; dan
   b. kawasan resapan air.
(3) Rincian kawasan sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dengan luas 10.094 (sepuluh ribu sembilan puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu.
(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan sempadan pantai;
   b. kawasan sempadan sungai; dan
   c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di kawasan pesisir pantai di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate,

Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasilambena, dengan ketentuan :

a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sepanjang tepian Sungai Balara, Sungai Langsangiring, Sungai Bangsiang, Sungai Tamanroya, Sungai Tulang di Kecamatan Bontomanai, Sungai Balang Butung, Sungai Binangaluru, Sungai Giring-giring, Sungai Bangkala, Sungai Bua-Bua, Sungai Appabatu, Sungai Baka, Sungai Turungan, Sungai Kunyik, Sungai Bolu-Bolu, Sungai Pusabang, Sungai Kalowaja, Sungai Sangkulukulu, Sungai Komba, Sungai Palarung, Sungai Manampoda, Sungai Galampang, Sungai Bahosangkara, Sungai Pattumbukang, dan Sungai Pakangkang, dengan ketentuan :

a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

(4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 29

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :

a. kawasan taman nasional; dan
b. kawasan pantai berhutan bakau.

(2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan Taman Nasional Laut Takabonerate yang berada di sebagian wilayah daerah dengan luas 430.886 (empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar ditetapkan di Kecamatan Takabonerate.

(3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan

Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 30

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan kawasan rawan tanah longsor.

(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Pasilambena.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas :

a. kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas :

1. kawasan rawan tsunami;
2. kawasan rawan abrasi; dan
3. kawasan yang terletak di zona patahan aktif.

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.

(2) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, ditetapkan di Pantai Barat Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai.

(4) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai.

(5) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu,

sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai dengan ketentuan:

a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 32

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pualu-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

(2) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) dan daerah pelestarian laut (DPL) dengan luasan 12.617 (dua belas ribu enam ratus tujuh belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(3) Ketentuan mengenai KKPD dan DPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan hutan produksi; dan
   b. kawasan hutan produksi terbatas.
(2) Kawasan hutan produksi dengan luasan 3.923 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu.
(3) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan 5.933 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu.
(4) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 46.157,19 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
   b. kawasan peruntukan pertanian holtikultura;
   c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
   d. kawasan peruntukan peternakan.
(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu; dan

b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan kurang lebih 518 (lima ratus delapan belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur.

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dengan luasan 1.984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena; dan

b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran dengan luasan 1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hibrida dengan luasan 19.699 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena;

b. kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena;

c. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, lada, dan pala dengan luasan 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu;

d. kawasan peruntukan perkebunan kakao dengan luasan 643 (enam ratus empat puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena;

e. kawasan peruntukan perkebunan kenari, dan vanili dengan luasan 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu; dan

f. kawasan peruntukan perkebunan kemiri dengan luasan 2.012 (dua ribu dua belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena;

b. kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil komoditas kambing, dan domba ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena; dan

c. kawasan pengembanan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan

Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih 3.583 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar di Kecamatan Pasimarannu, Pasimasunggu, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur.

(7) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
   b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
   c. kawasan pengolahan ikan; dan
   d. pelabuhan pendaratan ikan (PPI).

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Buki, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontomanai, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontoharu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontosikuyu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Takabonerate, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasimasunggu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasimasunggu Timur, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasimarannu dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasilambena.

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur; dan
   b. kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagain wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan akan dikembangkan pada Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu.

(5) Pelabuhan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan akan dikembangkan di PPI Bonehalang di Kecamatan Benteng.

(6) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, terdiri atas :

a. wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara; dan

b. wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, meliputi besi, mangaan, seng, emas, dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Buki, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu;

b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam, meliputi fosfat dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu; dan

c. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah liat, pasir laut, urukan tanah setempat, batu gunung, batu kali, kerikil, dan granit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, dan sebagian wilayah Kecamatan Benteng.

(3) Wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

(4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan industri besar;
   b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
   c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan industri Pamatata yang merupakan kawasan pengolahan dan penyimpanan minyak bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene; dan
   b. kawasan industri perikanan terpadu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu.

(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu; dan
   b. kawasan industri pembuatan kapal dan peralatan rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu.

(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu.

(5) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
   b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
   c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Gong Nekara, Meriam Kuno dan Jangkar Raksasa di Kecamatan Bontoharu; dan

b. Perkampungan Tua dan Mesjid Tua Gantarang di Kecamatan Bontomanai.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Taman Nasional Takabonerate di perairan Kecamatan Takabonerate;

b. wisata bahari di perairan Pulau Tambolongan, Polassi dan Bahuluang di Kecamatan Bontosikuyu dan Pulau Kayuadi di Kecamatan Takabonerate; dan

c. wisata pantai di kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate dan Kecamatan Pasilambena.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. kawasan agrowisata di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai; dan

b. kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu.

(5) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 41

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan.

(3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada kawasan perkotaan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.

(5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan

Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

(6) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i, merupakan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Kantor Komando Distrik Militer 1415 Kabupaten Kepulauan Selayar di Kecamatan Benteng;

b. Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontoharu;

c. Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar di Kecamatan Benteng; dan

d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontoharu.

Pasal 43

Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi :

a. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan

b. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 44

(1) Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan

yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengoordinasikan penataan ruang di daerah.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 45

(1) Kawasan strategis daerah merupakan bagian wilayah daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

(2) Kawasan Strategis terdiri atas :
   a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
   b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

(3) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

(1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
   a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan, yang meliputi :
      1. kawasan pengembangan komoditas jambu mete, ditetapkan di Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena;
      2. kawasan peruntukan perkebunan kakao, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian

wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena; dan

3. kawasan peruntukan perkebunan kenari, dan vanili dengan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

b. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia Pamatata di Kecamatan Bontomatene.

(3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari Kawasan Pertambangan Minyak dan gas Bumi Blok Selayar dan Blok Karaengta di wilayah perairan laut Daerah yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene.

(4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

a. kawasan hutan lindung, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu; dan

b. kawasan wisata bahari Takabonerate, ditetapkan di Kecamatan Takabonerate.

Pasal 47

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene;

b. kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;

c. kawasan budidaya ikan karang, di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate;

d. kawasan pariwisata terpadu, di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

e. kawasan perkotaan Kayuadi di Kecamatan Takabonerate; dan

f. kawasan perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu.

(3) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditetapkan di Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

(1) Arahan pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. indikasi program utama;

b. indikasi sumber pendanaan;

c. indikasi pelaksana; dan

d. indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten.

(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 50

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

(5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. intensitas pemanfaatan ruang;

c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau

d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan, meliputi kegiatan Pemerintahan Kabupaten dan/atau Kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri kerajinan dan rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 52

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, meliputi :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan, yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;
   d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut, yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara, yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
d. terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
d. terminal barang dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpul meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan, dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTU dan PLTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, embung, dan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 56

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f, meliputi :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan
   d. ketenetuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih, pemeliharaan TPA sampah, dan

industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu SPAM; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan

d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 57

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a, meliputi :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
   d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
   e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
   f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b, meliputi:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
   d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
   e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
   f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
   g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
   h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
   i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi;
2. pertahanan dan keamanan;
3. pertambangan;
4. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
5. pembangunan jaringan telekomunikasi;
6. pembangunan jaringan instalasi air;
7. jalan umum; pengairan;
8. bak penampungan air;
9. fasilitas umum;
10. repeater telekomunikasi;
11. stasiun pemancar radio;
12. stasiun relay televisi;
13. sarana keselamatan lalulintas laut/udara; dan
14. pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; dan

c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi :

1. kegiatan rekreasi pantai;
2. pengamanan pesisir;
3. kegiatan nelayan;
4. kegiatan pelabuhan;
5. Penimbunan kabel dan/atau pipa bawah laut;
6. kegiatan pengendalian kualitas perairan;
7. konservasi lingkungan pesisir;
8. pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai;
9. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;
10. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim;
11. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
12. kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
13. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi :

1. kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH;
2. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum;
3. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air,
4. bangunan penunjang sistem prasarana kota;
5. kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :

1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai,

kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
2. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
4. pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
5. pariwisata alam;
6. rekreasi;
7. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
8. pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
   1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
   2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e meliputi :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan zona patahan aktif; dan
   d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan zona sempadan mata air.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi : kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi : kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi :
      1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
      2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
      3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi : kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi : kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi : penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi : kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana zona patahan aktif;

b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana patahan aktif.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan sempadan mata air;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan mata air; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan daerah (KKPD).

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan :

1. perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi perairan daerah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi perairan daerah.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
   2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
   4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
    3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat; dan
    4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi :
    a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
    b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
    b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
    c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
    d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
        1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai.

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan kegiatan penelitian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; dan
   2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;

d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertambangan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep yang meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h meliputi :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
   b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
   b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
   d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
      1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
      2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
      3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);

4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
   3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
   2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).

e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
   2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
   3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 72

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i merupakan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
   3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
   4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 73

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), terdiri atas:

a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 75

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah sebagaiamana diatur dalam peraturan daerah ini.
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
(5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 77

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi :
   a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
   b. kawasan budidaya; dan
   c. kawasan strategis kabupaten.
(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
   a. pemberian keringanan pajak;
   b. pemberian kompensasi;
   c. pengurangan retribusi;
   d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   e. kemudahan perizinan.
(3) Pengenaan disinsentif dari Pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan disinentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
   a. pengenaan kompensasi;
   b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
   c. kewajiban mendapatkan imbalan;
   d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   e. persyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 80

(1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 81

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

d. memperoleh ganti rugi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 83

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 84

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 85

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Pasal 86

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi :

a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 87

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi :

a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 88

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 89

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi :

a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber air;
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 91

(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Pasal 92

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 93

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 95

(1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dapat disampaikan kepada Bupati atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 96

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 97

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 98

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 100

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

(1) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Lampiran berupa buku RTRW daerah dan Album Peta skala 1: 50.000.

(2) Buku RTRW daerah dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

(1) Untuk operasionalisasi RTRW daerah, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah.

(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 105

(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah daerah adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan :

a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
c. apabila terjadi perubahan rencana kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 22 Desember 2012

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 22 Desember 2012

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

SISTEM PUSAT – PUSAT KEGIATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SISTEM PUSAT – PUSAT KEGIATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PKL	PKLp	PPK	PPL
1. Benteng (1-4/A/B/C) 2. Pamatata (1-4/A/B/C)	1. Bonerate (1-4/A/B/C) 2. Kayuadi (1-4/A/B/C)	1. Matalalang (1-4/A/B/C) 2. Polebungin (1-4/A/B/C) 3. Pariangan (1-4/A/B/C) 4. Batangmata (1-4/A/B/C) 5. Buki (1-4/A/B/C) 6. Ujung Jampea (1-4 / A / B /C) 7. Latokdok (1-4/A/B/C)	1. Padang (1-4/A/B/C) 2. Barugaiya (1-4/A/B/C) 3. Appatanah (1-4/A/B/C) 4. Lowa (1-4/A/B/C) 5. Lantibongan (1-4/A/B/C) 6. Onto (1-4/A/B/C) 7. Jinato (1-4/A/B/C) 8. Tambuna (1-4/A/B/C) 9. Rajuni (1-4/A/B/C) 10. Karumpa (1-4/A/B/C) 11. Pulo Madu (1-4/A/B/C)

Keterangan :
PKL = Pusat Kegiatan Lokal.
PKLp = Pusat Kegiatan Lokal Promosi.
PPK = Pusat Pelayanan Kawasan.
PPL = Pusat Pelayanan Lingkungan
1-4 = Tahapan Pengembangan dan / Pembangunan.
A = Percepatan Pengembangan/Pembangunan Perkotaan dan/Perdesaan Kabupaten.
B = Mendorong Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan.
C = Peningkatan Fungsi Sarana dan Prasarana serta infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan.

BUPATI KEPULAUANSELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

SISTEM JARINGAN JALAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. JALAN KOLEKTOR PRIMER (K1) :

No	NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER K1 (1-2/A/B/C)	PANJANG (Km)
1.	Patori – BTS. Kota Benteng (1-2/A/B/C)	47,680
2.	Jln. Veteran (1-2/A/B/C)	0,640
3.	Jln. Sudirman (1-2/A/B/C)	0,930
4.	Jln. Tanah Doang (1-2/A/B/C)	0,150
5.	Jln. Penghibur(1-2/A/B/C)	1,230
6.	BTS. Kota Benteng-Barang-Barang- Appatanah (1-2/A/B/C)	49,788
7.	Jln. Hasanuddin(1-2/A/B/C)	0,434
8.	Jln. Bandang (1-2/A/B/C)	0,578
9.	Jln. Lamuru (1-2/A/B/C)	0,203
10.	Jln. Pontowangi (1-2/A/B/C)	0,945
11.	Tongke-tongke – Pelabuhan Patumbukang (1-2/A/B/C)	4,122
	Total	**107**

B. JALAN KOLEKTOR SEKUNDER :

NO	NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (1-4/A/B/C)	PANJANG (Km)
1.	Jaringan jalan yang ada di dalam kota Benteng, Dalam Kota Barugaiya, Batangmata, Onto dan Baje (1-4/A/B/C)	30,77

C. JALAN KOLEKTOR PRIMER 1 (K4) :

NO	NAMA RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER K4 (1-4/A/B/C)	PANJANG (Km)
1.	Tanah Beru – Ereposo (1-4/A/B/C)	7.00
2.	Tanah Era – Patori (1-4/A/B/C)	2.00
3.	Batu Lohe – Balara (1-4/A/B/C)	3.00
4.	Balara – Lembangia (1-4/A/B/C)	3.00
5.	Lembangia – Langsangereng (1-4/A/B/C)	5.00
6.	Langsangereng – Tanah Ere (1-4/A/B/C)	5.00
7.	Bonelohe – Labuang Nipaiya (1-4/A/B/C)	1.00
8.	Kampung Bau – Labuang Nipaiya (1-4/A/B/C)	5.50
9.	Tajuiya Baru – Tonjo (1-4/A/B/C)	7.10
10.	Lura – unjuruiya (1-4/A/B/C)	6.50
11.	Ontosapo - Ralaiya (1-4/A/B/C)	5.50
12.	Batangmata – Garassi (1-4/A/B/C)	6.80
13.	Baraonto – Ontosapo (1-4/A/B/C)	6.40
14.	Bara' Lambongan – Lambongan (1-4/A/B/C)	6.00
15.	Baruiya – Silolo (1-4/A/B/C)	5.90
16.	Mardekaya – Tanabau Tenro (1-4/A/B/C)	5.30
17.	Baruiya – Bontodatara (1-4/A/B/C)	5.00
18.	Tana Bau – Ledong (1-4/A/B/C)	3.00
19.	Bonea Para – Lembangmatene (1-4/A/B/C)	2.60
20.	Parak – Kaburu (1-4/A/B/C)	3.00
21.	Polebunging – Tihoro (1-4/A/B/C)	6.60
22.	Bakaraiyya – Golle (1-4/A/B/C)	1.80
23.	Dolak – Bontokorong (1-4/A/B/C)	2.30
24.	Taman roya – Ere mata (1-4/A/B/C)	2.40
25.	Joo – Polebunging (1-4/A/B/C)	3.50
26.	Tulang – Pajalaiya (1-4/A/B/C)	2.10
27.	Barugaiya – Karajang (1-4/A/B/C)	3.10

28.	Bontokorong – Dallemambua (1-4/A/B/C)	5.00
29.	Rea Rea – Hulu (1-4/A/B/C)	3.00
30.	Parappa – TPA (1-4/A/B/C)	1.30
31.	Lembang Bau – Ngapalohe (1-4/A/B/C)	3.00
32.	Lembang Bau – Baturapa (1-4/A/B/C)	4.50
33.	Bonehalang – Kolo Kolo (1-4/A/B/C)	3.60
34.	Kolo Kolo – Bitombang (1-4/A/B/C)	3.70
35.	Erasa Janggo –Palemba (1-4/A/B/C)	3.70
36.	Tanabau – Padang (1-4/A/B/C)	3.00
37.	Tana Bau – Baera (1-4/A/B/C)	5.40
38.	Tanabau – Lembangjaya (1-4/A/B/C)	4.00
39.	Tabang – Teko (1-4/A/B/C)	5.50
40.	Matalalang – Matalalang (1-4/A/B/C)	1.00
41.	Tabang – PR. Boddong/Rea-Rea (1-4/A/B/C)	7.00
42.	Tile Tile – Lembangia (1-4/A/B/C)	2.70
43.	Pariangan – Lopi Lopi (1-4/A/B/C)	2.40
44.	Biring Balang – Kenang kenang (1-4/A/B/C)	0.70
45.	Kilotepo – Maja Maja (1-4/A/B/C)	9.80
46.	Pondang – Tongke Tongke (1-4/A/B/C)	1.00
47.	Kampung Baru – Pa'garangan (1-4/A/B/C)	1.10
48.	Lalemang – Ngapaloka (1-4/A/B/C)	2.70
49.	Ngapaloka – Jammeng (1-4/A/B/C)	9.00
50.	Maja Maja – Jammeng (1-4/A/B/C)	3.50
51	Appatana – hangkoang (1-4/A/B/C)	10.50
52.	Hangkoang – Pattumbukang (1-4/A/B/C)	2.00
53.	Pattumbukang – Maja Maja (1-4/A/B/C)	18.50
54.	Dodaiya Baru – Dodaiya (1-4/A/B/C)	4.00
55.	Sangkulu Kulu – Dodaiya (1-4/A/B/C)	4.00
56.	Parangaiya – Unjuruiya (1-4/A/B/C)	2.00
57.	Panirongan – Mata Air (1-4/A/B/C)	0.80
58.	Unjuruiya – Pengga (1-4/A/B/C)	2.20
59.	Saluk – Langsangereng (1-4/A/B/C)	2.90
60.	Tanaberu – Pattalassang (1-4/A/B/C)	2.00
61.	Kampung Bau – Patori (1-4/A/B/C)	1,60
62.	Baje – Sappadang (1-4/A/B/C)	4.00
63.	Silolo – Bontobuki /Baje (1-4/A/B/C)	4.20
64.	Baje – Siloka (1-4/A/B/C)	2.70
65.	Sappadang – Ralaiyya (1-4/A/B/C)	2.00
66.	Bontobuki /Baje – Suttiya (1-4/A/B/C)	2,50
67.	Bumbungan – Sappadang (1-4/A/B/C)	2.50
68.	Hulu – Bontomarannu (1-4/A/B/C)	5.00
69.	Bontomarannu – Gantarang (1-4/A/B/C)	3.00
70.	Golle – Teko (1-4/A/B/C)	2.40
71.	Bontomarannu - Laloasa (1-4/A/B/C)	9.20
72.	Tihoro – Laloasa (1-4/A/B/C)	2.40
73.	Baje – Lembang Bosang (1-4/A/B/C)	1.50
74.	Sasara – Rea Rea (1-4/A/B/C)	3.60
75.	Golle – Bontomarannu (1-4/A/B/C)	2.80
76.	Tihoro – Siloka (1-4/A/B/C)	4.40
77.	Lebo – Ledong (1-4/A/B/C)	5.40
78.	Bontokorong – Baturapa (1-4/A/B/C)	3.10
79.	Tihoro – Bontotinggi (1-4/A/B/C)	5.00
80.	Karajang – Baturapa (1-4/A/B/C)	4.20
81.	Teko – Hulu (1-4/A/B/C)	4.00
82.	Dolak – Tanahbau kenang Kenang (1-4/A/B/C)	0.82
83.	Baturibullung – Posi / Tamalate (1-4/A/B/C)	1.30
84.	Lembangmatene – Batupia (1-4/A/B/C)	2.50
85.	Biku – Tanabau kenang Kenang (1-4/A/B/C)	1.60
86.	Lembang Bau – Bissorang (1-4/A/B/C)	2.00
87.	Baba Ere – Ngapalohe (1-4/A/B/C)	5.00

88.	Tihoro – Gantarang Lohe (1-4/A/B/C)	2.50
89.	Bissorang – Pusera (1-4/A/B/C)	5.00
90.	Hulu – Lembang Lura (1-4/A/B/C)	3.00
91.	Golle – Lembang Pa'ja (1-4/A/B/C)	4.00
92.	Kaburu – Panaikang (1-4/A/B/C)	1.50
93.	Bontokorong – Batupanynyu (1-4/A/B/C)	3.00
94.	Batupanynyu – Panaikang (1-4/A/B/C)	1.00
95.	Lembang matene – Panaikang (1-4/A/B/C)	1.00
96.	Baturapa – Bontokorong (1-4/A/B/C)	3.00
97.	Baera – Pinang Jaya (1-4/A/B/C)	2.30
98.	Palemba – Baera (1-4/A/B/C)	3.50
99.	Dongkalang – Kahu Kahu (1-4/A/B/C)	4.50
100.	Lembang Bau – Ngapalohe (1-4/A/B/C)	4.00
101.	Ngapaloka – Tola (1-4/A/B/C)	4.00
102.	Tola – Labuang Bajo(1-4/A/B/C)	5.00
103.	Lembang Bajo – babaere (1-4/A/B/C)	5.50
104.	Ngapalohe – suttiya (1-4/A/B/C)	4.00
105.	Suttiya – Batulohe (1-4/A/B/C)	3.50
106.	Tahabira – MT.Eja/galung (1-4/A/B/C)	2.50
107.	Rea Rea – Bitombang (1-4/A/B/C)	3.00
108.	Bitombang – Baera (1-4/A/B/C)	6.00
109.	Lembang Jaya – Lalemang (1-4/A/B/C)	4.50
110.	Reaiya – Balla Bulo (1-4/A/B/C)	3.50
111.	Lemba – Batupalangga (1-4/A/B/C)	4.00
112.	Matalalang – Timoro (1-4/A/B/C)	2.50
113.	Lembangia – Lopi Lopi (1-4/A/B/C)	4.20
114.	Lopi Lopi – Hulu (1-4/A/B/C)	4.00
115.	Ujung Kayuangin –bentengJampea (14/A/B/C)	24.00
116.	Benteng - Jampea (1-4/A/B/C)	12.00
117.	Ujung Kayuangin – Benteng (1-4/A/B/C)	29.00
118.	Parang – Lg. Biropa (1-4/A/B/C)	3.00
119.	Bonerate – Limbo (1-4/A/B/C)	3.00
120.	Limbo – Onemalangka (1-4/A/B/C)	2.00
121.	Onemalangka – Sambali (1-4/A/B/C)	1.30
122.	Sambali – Bonerate (1-4/A/B/C)	7.00
123.	Lambego – Kombamiati (1-4/A/B/C)	25.00
124.	Tehuu – Onesatonda (1-4/A/B/C)	2.00
125.	Bonerate – Maeantu'u (1-4/A/B/C)	5.00
126.	Bajo – Bangko (1-4/A/B/C)	2.50
127.	Bangko – Bonelambere (1-4/A/B/C)	6.00
128.	Bonelambere – timoro (1-4/A/B/C)	3.00
129.	Kampung Bugis – Kampung Bajo (1-4/A/B/C)	1.00
130.	Kota Intan – Bonelambere (1-4/A/B/C)	1.50
131.	Kota Intan – Parang (1-4/A/B/C)	2.50
132.	Buranga – Garaupa (1-4/A/B/C)	2.50
133.	Garaupa – Latokdok (1-4/A/B/C)	3.50
134.	Erasa Janggo – Palemba (1-4/A/B/C)	3.70
135.	Kolo Kolo – Palemba (1-4/A/B/C)	4.50
136.	Dalam Kota Polebunging (1-4/A/B/C)	1.25
137.	Barambeng –Tana Tappu (1-4/A/B/C)	2.70
138.	Pengga–Pamatata (1-4/A/B/C)	5.50
139.	Pamatata–Patori (1-4/A/B/C)	3.00
140.	Barang Barang–Appatanah (1-4/A/B/C)	10.80
141.	Lembang Jaya–Lopi Lopi (1-4/A/B/C)	4.00
142.	Dalam Kota Pariangan (1-4/A/B/C)	3.00

D. JALAN LOKAL PRIMER :

NO	NAMA RUAS JALAN LOKAL PRIMER (LINTAS TENGAH)(1-4/A/B/C)	PANJANG (Km)

1.	Rakra – Tonjo (1-4/A/B/C)	0.90
2.	Tonjo – Garassi (1-4/A/B/C)	4.90
3.	Onto Sapo – Garassi (1-4/A/B/C)	3.50
4.	Onto Sapo – Bonto Datara (1-4/A/B/C)	1.40
5.	Nangkala – Bonto Datara (1-4/A/B/C)	2.20
6.	Pajalaiya – Tanabau Tenro (1-4/A/B/C)	2.80
7.	Bontodatara – Silolo (1-4/A/B/C)	4.00
8.	Kaburu – Lembang Matene (1-4/A/B/C)	2.30
9.	Dolak - Lembang Matene (1-4/A/B/C)	1.10
10.	Dolak – Karajaang (1-4/A/B/C)	3.60
11.	Karajang – Pajalaiya (1-4/A/B/C)	3.00
12.	Tanabau tenro – Silolo (1-4/A/B/C)	1.80
13.	Bakaraiyya – Kaburu (1-4/A/B/C)	1.80
14.	Kolo Kolo – Sasara (1-4/A/B/C)	1.50
15.	Bonea – Sasara (1-4/A/B/C)	4.00
16.	Appabatu – Bakarayya (1-4/A/B/C)	1.80

Keterangan :
1-4 = Tahap Pengembangan
A = Pembangunan dan pemeliharaan Jalan
B = Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jalan
C = Pembangunan Jalan Baru

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN

NO	LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG	LOKASI
1.	Trayek Angkutan Barang	▪ Pamatata – Patumbukang (1-4/A3).
2.	Trayek Angkutan Penumpang	a. Benteng – Pamatata – Makassar (1-4/A3); b. Benteng – Barugaiya – Polebungin – Onto – Pamatata (1-4/A3); c. Benteng – Padang – Appatanah (1-4/A3); dan d. Benteng – Pattumbukang (1-4/A3).
3.	Trayek Angkutan Penumpang dan Barang Pedesaan	▪ Dari PKL Benteng dan PKL Pamatata menuju PPK dan PPL dan Desa Pusat Pertumbuhan (1-4/A3/B3).

4.	Terminal Barang dan Penumpang	a. Terminal penumpang tipe B di kawasan perkotaan Benteng Kecamatan Benteng (1-4/A3) dan di kawasan perkotaan Pamatata di Kecamatan Bontomatene (1-4/A3/B3); b. Terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Appatanah Kecamatan Bontosikuyu (1-4/A3/B3) dan di kawasan perkotaan Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu (1-4/A3/B3); dan c. Terminal barang diarahkan di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontomatene (1-4/A3/B3).
5.	Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	a. Pelabuhan Arif Rahman Benteng di Kecamatan Benteng (1-4/A3); b. Pelabuhan Fery Pamatata Kecamatan Bontomatene (1-4/A3); c. Pelabuhan Benteng Jampea, Pakangkang, Marege, Kampung Tangnga, Mangatti, Tanamalala, Dodak, Kayuangin, dan Binanga Nipa di Kecamatan Pasimasunggu (1-4/A3/B3); d. Pelabuhan Lembongan, Bonelambere, dan Erelompa di Kecamatan Pasimasunggu Timur (1-4/A3/B3); e. Pelabuhan Garaupa, Kawau, Karumpa Timur, Liaganda, Tee Huu, Latokdok, Tadu, Buranga, dan Miantuu di Kecamatan Pasilambena (1-4/A3/B3);
		g. Pelabuhan Patumbukang, Polassi, Bahuluang, Appatanah, Jammeng, Barang-Barang, Tongke-tongke, Kayu Panda, Pa'garangan, dan Tile-tile di Kecamatan Bontosikuyu (1-4/A3/B3); h. Pelabuhan Turungan Dongkalang, Manarai, Kahu-kahu, Gusung di Kecamatan Bontoharu (1-4/A3/B3); i. Pelabuhan Pamatata, Langsangiring, Batangmata, Menara Indah, Kulu-kulu, dan Bonelohe di Kecamatan Bontomatene (1-4/A3/B3); j. Pelabuhan Barugaiya dan Parak di Kecamatan Bontomanai (1-4/A3/B3); k. Pelabuhan Buki dan Borong-borong di Kecamatan Buki (1-4/A3/B3); dan l. Pelabuhan Penyeberangan Alternatif Labuang Nipaya Kecamatan Bontomatene (1-4/A3/B3).

Keterangan :
1-4 = Tahap Pengembangan
A3 = Pemantapan dan Pemeliharaan serta Peningkatan Fungsi
B3 = Pembangunan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

JARINGAN TRANSPORTASI LAUT DAN TRANSPORTASI UDARA KABUPATEN

NO	TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA	LOKASI
1.	Pelabuhan Pengumpul	a. Benteng Kecamatan Benteng (1-4/A4/B4); dan b. Pamatata Kecamatan Bontomatene (1-4/A4/B4).
2.	Pelabuhan pengumpan	a. Pelabuhan Ujung Jampea dan Pelabuhan Beropa di Kecamatan Pasimasunggu Timur (1-4/A4/B4); b. Pelabuhan Kayuadi dan Pelabuhan Pulau Jinato di Kecamatan Takabonerate (1-4/A4/B4); c. Pelabuhan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu (1-4/A4/B4); d. Pelabuhan Bone Lohe dan Pelabuhan Batangmata di Kecamatan Bontomatene (1-4/A4/B4); e. Pelabuhan Appatana di Kecamatan Bontosikuyu (1-4/A4/B4); f. Pelabuhan Padang di Kecamatan Bontoharu (1-4/A4/B4); g. Pelabuhan Kalaotoa di Kecamatan Pasilambena (1-4/A4/B4); h. Pelabuhan Pattumbukang, Pelabuhan

		Tambolongan dan Pelabuhan Hangkoang di Kecamatan Bontosikuyu (1-4/A4/B4/C4); i. Pelabuhan Benteng Jampea di Kecamatan Pasimasunggu (1-4/A4/B4/C4); dan j. Pelabuhan Kawau, Pelabuhan Pulo Madu dan Pelabuhan Karumpa di Kecamatan Pasilambena (1-4/A4/B4/C4).
3.	Alur Pelayaran	a. alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar (1-4/A4/B4/C4); b. alur pelayaran regional, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (1-4/A4/B4/C4); dan

		Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pelabuhan pengumpul lainnya (1-4/A4/B4/C4).
4.	Tatanan Kebandarudaraan	a. bandara udara umum yaitu Bandara Udara H. Aroepala di Kecamatan Bontoharu, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan (1-4/A4/B4/); dan b. pengembangan bandar udara umum yaitu Bandar Udara Kayuadi di Kecamatan Takabonerate yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan (1-4/A4/B4/C4).
5.	Alur Penerbangan	a. Kepulauan Selayar – Makassar (1-4/A4/B4); b. Kepulauan Selayar – Bali (1-4/C4); c. Kepulauan Selayar–Nusa Tenggara (Flores–Lombok) (1-4/C4); dan d. Kepulauan Selayar–Sulawesi Tenggara (Bau-Bau-Kolaka-Kendari) (1-4/C4).

Keterangan :
1-4 = Tahap Pengembangan
A4 = Peningkatan Kualitas dan Kapasitas
B4 = Pemeliharaan
C4 = Pengembangan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

SISTEM JARINGAN ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI

NO	JARINGAN ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI	LOKASI
1.	Sistem Jaringan Energi	a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Takabonerate (1-4/A5/B5); b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontosikuyu (1-4/C5); dan c. Energi Listrik dengan pemanfaatan Energi Listrik Terbarukan di Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontosikuyu (1-4/C5).
2.	Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi	a. Fasilitas Penyimpanan/Depo Minyak dan Gas Bumi di pamatata Kecamatan Bontomatene (1-4/A5/B5/C5); b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Benteng (1-4/A5/B5/C5); dan c. Agen Penyaluran Minyak dan Solar (APMS) di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/C5).
3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	a. Sentral Telepon Otomat (STO) Kepulauan Selayar di Kecamatan Benteng (1-4/A5/B5/C5); dan b. Jaringan Nirkabel di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, kecamatan Bontomanai, kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu

		Kecamatan Pasilambena (1-4/C5).
3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	a. Sentral Telepon Otomat (STO) Kepulauan Selayar di Kecamatan Benteng (1-4/A5/B5/C5); dan b. Jaringan Nirkabel di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, kecamatan Bontomanai, kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu (1-4/C5).

Keterangan :
1-4 = Tahap Pengembangan
A5 = Peningkatan Kualitas dan Kapasitas
B5 = Pemeliharaan
C5 = Rencana Pengembangan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

No	Sistem Jaringan Sumber Daya Air

1.	Sungai	a. Kecamatan Bontomatene b. Kecamatan Bontomanai c. Kecamatan Benteng d. Kecamatan Bontoharu e. Kecamatan Bontosikuyu f. Kecamatan Pasimasunggu	▪ Sungai Bangsiang, Balara, dan Langsangiring (1-4/A6). ▪ Sungai Tamangroya/Jonoya, Tulang, dan Appabatu/Talayya (1-4/A6). ▪ Sungai Bua-Bua, dan Parappa/Bangkala (1-4/A6). ▪ Sungai Giring-giring, Binanga Lura, Balangpattung/Pagonting, Kasonra, Hukusang, Lura/Rumbia, Talongko, Babaere, Ngapayya, Turungan, Kosonra, Hukusang, Lura/rumbia, Talongko, Babaere, Ngapayya, dan Turungan (1-4/A6). ▪ Sungai Sangkulu-kulu, Kalebuaja, Pusobang, Bolu-Bolu, Kalepe, Kunyit, Binanga Benteng, Sipik, Turungan/Lantibongan, Biring Balang, Ba'ka/Barang-barang, Bontosangkara, Komba, Bulo-Buloang, Bulogadung, Pularaang, Maja-maja, Palupa, Labu, Ngapaloka, dan Lantibongan (1-4/A6). ▪ Sungai Dodak/Sungai Bakka, Balang Ki'di, Binanga Nipa, Balang Ba'ka, Parang, Lembang, Balang Rita, Balang Pakangkang, Balang Marege, dan Balang Lembang (1-4/A6).
2.	Daerah Mata Air	a. Kecamatan Bontomatene b. Kecamatan Bontoharu c. Kecamatan Bontosikuyu d. Kecamatan Bontomanai	▪ Tajuiya, Unjuriya, Barubasa, Pengga, Je'ne Kikki, dan Je'ne Bara (1-4/A6/B6/C6) ▪ Topa (1-4/A6/B6/C6) ▪ Uhe Kalambu (1-4/A6/B6/C6) ▪ Bikotik (1-4/A6/B6/C6)
3.	Sumber Air Baku untuk Air Bersih	a. Kecamatan Bontomatene b. Kecamatan Bontomanai c. Kecamatan Bontoharu d. Kecamatan	▪ Buhung Toa, Eremata, Buhung Batangmatasapo, Buhung Taha Torung, Je'ne Behe, sumur gali, Je'ne Barak, Tajuiya, Buhung Songra, Ereposo, Erebehu, Rano, Pansuk, Balehang, Bontodatara, Likubanri, dan Buhung Toa (1-4/A6/B6/C6). ▪ Eremata, Punta, Sampak, Buhung Lembang, Buhung Bau, Buhung Madi', Timbulak, dan Bikotik (1-4/A6/B6/C6). ▪ Topa, Je'ne Aminro, Sanrangan, Timbulak, Buhung Bonto, Kajammengan, Pambalaang Tumba, Losong, Panrioang Bonting, Balang Katinting, Pangia, Kese-kese, sumur gali, Dongkalang, Buloiyya, Paoiya, Dopa, dan Kahu-kahu Utara (1-4/A6/B6/C6). ▪ Je'ne mata, Siholung, Lembangia, Je'nemata

		Bontosikuyu	Bajumaling, Balang oro, Komba, Eremongan, Mata Air Abaru, Mata Air Erasajanggo, Uhe Kalambu, Eremata, Timbulak, Balangturungan, Buhung Beru, dan sumur gali (1-4/A6/B6/C6).
		e. Kecamatan Pasimasunggu	▪ Buhung Parring, Binanga Bakka, sumur gali, dan Mata Air Lembang Tedong (1-4/A6/B6/C6).
		f. Kecamatan Takabonerate	▪ Sumur gali, Buhung Tutuna, Sumber air majapahit, Latondu Kecil, dan Tadah Hujan (1-4/A6/B6/C6).
		g. Kecamatan Pasimarannu	▪ Sumur Gali, topa, Sumur Mesjid, Sumur SD Limbo, Sumur Kantor desa, Topa One Malangke, Sumbu, Teekenta, dan Buhung Pinang (1-4/A6/B6/C6).
		h. Kecamatan Pasilambena	▪ Buhung Bakkara, Sungai Dawi-dawi, Teelosa, Buhung Tehu, dan Tadah Hujan (1-4/A6/B6/C6).
4.	Daerah Irigasi	a. Kecamatan Bontomatene	▪ Malelang (1-4/D6).
		b. Kecamatan Bontomanai	▪ Posi (1-4/D6.)
		c. Kecamatan Bontoharu	▪ Losong dan Bontojaya (1-4/D6).
		d. Kecamatan Bontosikuyu	▪ Bolu-bolu, Pati Korek, dan Reayya (1-4/D6).
		e. Kecamatan Pasimasungg	▪ Binanga Parra, Benteng Penga, Dodak, Lembang-lembang, Binanga Nipa, Binanga La'ba, Lajongko,Binanga Bakka, Eremata, Pitang, dan Marege (1-4/D6).
		f. Kecamatan Pasimasunggu Timur	▪ Bonelambere, Bontobulaeng, Balo'boro, Erelompa, Lembang Lauro, Ere Lompa, Pakangkang, Lembang Tedong dan garassi (1-4/D6).
		g. Kecamatan Pasilambena	▪ Lambego (1-4/D6).

Keterangan :
1-4 = Tahap Pengembangan
A6 = Menjaga dan Melestarikan Sempadan Sungai dan Mata Air
B6 = Peningkatan Pengelolaan IPA
C6 = Rencana Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Air Baku Menjadi Air Bersih
D6 = Pengembangan dan Pengoptimalan Sistem Saluran Irigasi

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

NO	PRASARANA LINGKUNGAN	LOKASI
1.	Sistem Pengelolaan Persampahan	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kecamatan Bontomanai (1-4/A7).
2.	Sistem Penyedian Air Minum	SPAM jaringan perpipaan terdiri atas : a. unit air baku yang bersumber dari : 1. sungai, yaitu Sungai Je'nekarring Bitombang di Kecamatan Bontoharu, Sungai Uhe Kelambu Layolo Baru Kecamatan Bontosikuyu, dan Sungai Bikotik Tinggi Moncong Kecamatan Bontomanai (1-4/B7); dan 2. mata air, yaitu mata air Topa di Kecamatan Bontoharu, Mata air Eremata Dolak di Kecamatan Bontomanai, Mata air Taju'ia dan Mata air Ereposo di Kecamatan Bontomatene, dan Mata air Munteya di Kecamatan Buki (1-4/B7). b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) terdiri atas : 1. IPA Bontomatene di Kecamatan Bontomatene (1-4/B7); dan 2. IPA Benteng di Kecamatan Benteng (1-4/B7). c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Benteng (1-4/B7).
3.	Sistem Jaringan Drainase	a. Drainase Primer di perkotaan Benteng, perkotaan Batangmata, perkotaan Matalalang, perkotaan Polebunging, perkotaan Buki, dan perkotaan Pariangan (1-4/C7); b. Drainase Sekunder di PPK dan PPL (1-4/C7); dan c. Drainase Tersier di Desa-desa Pusat pertumbuhan dan PPL (1-4/C7).
4.	Sistem Jaringan Air Limbah	IPAL dan Pembuangan Air Limbah Terpusat di Kecamatan Bontomanai (1-4/A7).
5.	Sistem Evakuasi Bencana	a. jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/D7); b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/D7); dan c. jalur evakuasi bencana patahan aktif di Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene

		Pasilambena (1-4/D7); b. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/D7); dan c. jalur evakuasi bencana patahan aktif di Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontomanai (1-4/D7).

Keterangan :

1-4 = Tahap Pengembangan
A7 = Pengembangan Pemrosesan Akhir Sampah / tinja, dan Daur ulang Sampah (3R)
B7 = Pembangunan, Perluasan Layanan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas serta Penyediaan sistem air minum non perpipaan untuk wilayah kepulauan
C7 = Pembangunan dan Pemeliharaan serta pengoptimalan Sistem JaringanDrainase
D7 = Pembangunan sarana Peringatan dini Bencana dan rehabilitasi Pasca Bencana

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN LINDUNG

NO	KAWASAN	JENIS	LOKASI
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	a. Hutan Lindung = 10.094 Ha b. Resapan Air	▪ Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur (1-4/A8/B8/C8/D8). ▪ Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomatene, dan Kecamatan Bontomanai (1-4/A8/B8/C8/D8).
2.	Kawasan perlindungan setempat	a. Sempadan Pantai = 32.204,45 Ha b. Sub DAS = 12.042,57 Ha c. Ruang Terbuka Hijau	▪ Pantai Barat dan Pantai Timur Pulau Selayar dan pulau-pulau lainnya (Pulau Selayar, Pulau Jampea, Pulau Kayuadi, Pulau Bonerate, Pulau Lambego, Pulau Kalaotoa) (1-4/A8/B8/C8/D8). ▪ Sungai-sungai yang berada di wilayah Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Pasimasunggu Timur (1-4/A8/B8/C8/D8). ▪ Taman Hutan Kota Benteng dan Perkotaan lainnya dalam PPK, Taman, sertaJalur Hijau Jalan, Perkantoran serta Pemakaman (1-4/A8/B8/C8/D8).
3.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.	a. Taman Nasional Takabonerate 430.886 Ha b. Hutan Bakau	▪ Kawasan Taman Nasional Laut Takabonerate Kecamatan Takabonerate (1-4/A8/B8/C8/D8). ▪ Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/A8/B8/C8/D8).
4.	Kawasan rawan bencana alam	▪ Rawan Tanah Longsor	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/ A8/B8/C8/D8).
5.	Kawasan Lindung Geologi	a. Rawan Efek Tsunami	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki

5.	Kawasan Lindung Geologi	a. Rawan Efek Tsunami	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/A8/B8/C8/D8).
		b. Rawan Abrasi	▪ Pantai Barat Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene,Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontomanai (1-4/A8/B8/C8/D8).
		c. Rawan Patahan aktif	▪ Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontomanai; dan (1-4/A8/B8/C8/D8).
		d. Kawasan yang memberikan perlindungan air tanah/ sempadan mata air	▪ Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontomanai (1-4/A8/B8/C8/D8).
6.	Kawasan Lindung Lainnya	▪ Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Daerah Perlindungan Laut (DPL)	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena (1-4/A8/B8/C8/D8).

Keterangan :
1-4 = Tahap Pengembangan
A8 = Identifikasi, Rehabilitasi dan Pemantapan fungsi Kawasan Lindung
B8 = Pengembangan Pengelolaan Kwasan Lindung
C8 = Penggalangan Kerjasama Pemulihan fungsi Kawasan Lindung
D8 = Rehabilitasi dan Reboisasi serta revitalisasi Kawasan Lindung

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN HUTAN

NO	HUTAN	LUAS (HA)	LOKASI
1.	Kawasan Hutan Produksi : a. Hutan Produksi terbatas; dan b. Hutan Produksi Tetap.	9.855,87 5.932,66 3.923,21	Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Pasimarannu (1-4/A9/B9/C9).
2.	Kawasan Hutan Rakyat	46.157,19	Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena (1-4/A9/B9/C9).

Keterangan :
1-4 = Tahap Pengembangan
A9 = Identifikasi, Rehabilitasi dan Pemantapan fungsi Kawasan Hutan
B9 = Pengembangan, Penanaman dan Pemeliharaan Fungsi Kawasan Hutan
C9 = Penggalangan Kerjasama Pemulihan fungsi Kawasan Hutan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

NO	KAWASAN	LOKASI	JENIS BUDIDAYA
1.	Pertanian Tanaman Pangan	a. Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, dan Kecamatan Bontosikuyu seluas ± 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) hektar (1-4/A10/B10/C10); dan b. Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur seluas ±518 (lima ratus delapan belas) hektar (1-4/A10/B10/C10).	▪ kawasan pengembangan padi sawah lahan basah ▪ kawasan pengembangan padi sawah lahan kering
2.	Pertanian Holtikultura	a. Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, seluas ± 1.984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) hektar (1-4/A10/B10/C10); dan b. Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, seluas ±1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar (1-4/A10/B10/C10).	▪ Buah-buahan ▪ Sayur-sayuran

3.	Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan	▪ Kecamatan Pasimarannu, pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur, seluas ±3.583 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga), (1-4/A10/B10/C10)hektar.	▪ Pengembangan Padi Sawah Lahan Basah

Keterangan :
1-4 = Tahapan Pengembangan
A10 = Mempertahankan, Mengembangkan Teknologi Pertanian.
B10 = Penetapan , dan pengembangan kawasan pertanian
C10 = Optimalisasi , Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

NO	PERKEBUNAN dan PETERNAKAN	KOMODITAS	LOKASI
1.	Perkebunan	a. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam	▪ Kecamatan Bontomatene Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena seluas ± 19.699 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar (1-4/A11/B11).
		b. kawasan peruntukan perkebunan jambu mete	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena seluas ± 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh) hektar (1-4/A11/B11).
		c. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, lada, dan pala	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, dan Kecamatan Bontosikuyu seluas ± 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) hektar (1-4/A11/B11).
		d. Kawasan peruntukan perkebunan kakao	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan

		e. Kawasan peruntukan perkebunan kenari, dan vanili f. Kawasan peruntukan perkebunan kemiri	Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, seluas ± 643 (enam ratus empat puluh tiga) hektar (1-4/A11/B11). ▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, dan Kecamatan Bontosikuyu, seluas ± 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hektar (1-4/A11/B11). ▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, seluas ± 2.012 (dua ribu dua belas) hektar (1-4/A11/B11).
2.	Peternakan	a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena (1-4/C11).
		b. Kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil komoditas kambing, dan domba	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena (1-4/C11).
		c. Kawasan pengembanan ternak unggas	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan

			Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena (1-4/C11).
		c. Kawasan pengembanan ternak unggas	▪ Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena (1-4/C11).

Keterangan :
1-4 = Tahapan Pengembangan
A11 = Dileniasi Kawasan Perkebunan
B11 = Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan
C11 = Pengembangan Sentra Peternakan Ternak Besar, Sedang dan Kecil

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

NO	KAWASAN	KOMODITAS	LOKASI
1.	Kawasan Perikanan Tangkap	▪ Manyung, Cendro, Ekor Kuning, Selar, Kwee, Layang, Sunglir, Tetengkek, Kakap Putih,	▪ Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Buki,Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontomanai, Kawasan

		Tembang, Lemuru, Teri, Ikan Terbang, Julung-Julung, Gerot-gerot, Peperek, Lencam, Kakap Merah, Belanak, Biji Nangka, Kurisi, Cakalang, Kembung, Banyar, Tenggiri, Tenggiri Papan, Tuna, Tongkol Abu-abu, Kerapu Sunu, Kerapu Macan, Kerapu Bebek, Beronang Lingkis, Cucut, Pari, Pari, Ikan Lainnya, Udang Putih/Jerbung, Udang Lainnya, Kepiting, Rajungan, Teripang, Cumi-cumi, Gurita.	pesisir dan laut Kecamatan Bontoharu, Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontosikuyu, Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Takabonerate, Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasimasunggu, Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasimarannu dan Kawasan pesisir dan laut Kecamatan Pasilambena, dengan jumlah total produksi pada Tahun 2011 sebesar 19.906,09 Ton (1-4/A12).
2.	Kawasan Perikanan Budidaya	a. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng; dan b. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut.	▪ Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Pasimasunggu, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan Produksi Tahun 2011 sebesar ± 729, 50 ton (1-4/A12). ▪ Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena dengan Produksi Tahun 2011 sebesar ± 19.319,88 Ton (1-4/A12).
3.	Kawasan pengolahan Ikan	▪ Industri Pengolahan Ikan.	▪ Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu (1-4/B12/C12/D12).
4.	Kawasan PPI	▪ Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).	▪ PPI Bonehalang di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Pasimarannu serta kecamatan Pasilambena (1-4/B12/C12/D12).

Keterangan :
1-4 = Tahapan Pengembangan
A12 = Pengembangan Perikanan tangkap dan budidaya
B12 = Pengembangan kegiatan minapolitan
C12 = Pengembangan industri pengolahan perikanan
D12 = Pengembangan Industri Maritim

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR.

SYAHRIR WAHAB

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

NO	PERTAMBANGAN	JENIS TAMBANG	LOKASI
1.	Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi besi, mangaan, seng, emas, dan tembaga;	▪ Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Buki, dan Kecamatan Bontoharu seluas ± 50.157,586 Ha (1-4/A13/B13/C13)

		b. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam meliputi fosfat dan dolomite; dan	▪ Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasilambena, dan Kecamatan Pasimarannu seluas ± 2.000 Ha (1-4/A13/B13/C13).
		c. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah liat, pasir laut, urukan tanah setempat, batu gunung, batu kali, kerikil, dan granit.	▪ Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Benteng seluas ± 14, 45 Ha (1-4/A13/B13/C13).
2.	Wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi	▪ Minyak bumi dan gas	▪ Wilayah perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi Kecamatan Bontomatene, dan Kecamatan Bontosikuyu (1-4/A13/B13/C13).

Keterangan :

1-4 = Tahapan Pengembangan
A13 = Inventarisasi Sumber daya mineral dan Menetapkan WP.
B13 = Kajian Daya Dukung Lingkungan dan Sumber daya Energi
C13 = Pengembangan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN PERUNTUKAN PERINDUSTRIAN

NO	INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LOKASI
1.	Industri Besar	▪ Kawasan industri Pamatata yang merupakan kawasan pengolahan dan penyimpanan minyak bumi kawasan industri perikanan terpadu.	a. sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene (1-4/A14); dan b. sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu (1-4/A14).
2.	Industri Sedang	a. Kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta Industri Pengolahan Kelapa; dan b. Kawasan industri pembuatan kapal dan peralatan rumah tangga.	▪ sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu. ▪ sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu (1-4/A14/B14).
3.	Industri Kecil	▪ Kawasan peruntukan industri rumah tangga (kawasan aglomerasi industri rumah).	▪ sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah

		tangga (kawasan aglomerasi industri rumah).	wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu (1-4/A14/B14).

Keterangan :
1-4 = Tahapan Pengembangan
A14 = Pengembangan Industri
B14 = Pemantapan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN PARIWISATA

NO	KAWASAN	LUAS (HA)	JENIS / KEGIATAN WISATA / NAMA TEMPAT WISATA	LOKASI
1.	Taman Nasional Laut Takabonerate	430.886,30	Wisata Pantai meliputi Wisata Bawah Laut, diving, snorkling, reseach diving, dan fishing.	Kecamatan Takabonerate (Perairan Takabonerate) (1-4/A15/B15).
2.	Obyek Wisata Pendidikan dan ekowisata meliputi wisata Budaya, Sejarah, Agro, Sejarah, Budaya Islam, Kehidupan Masyarakat dan Rekreasi Kota, Desa Wisata dan Ekowisata	-	Benteng Buki, Istana Lelaki Buki, Makam Tua Bulaenna Parangia, Kompleks Makam Bonelohe, Mesjid Tua Saluk, Makam Opu Bembeng, Kompleks Makam Batangmata, Pakkojokang, Kompleks Makam Silolo, Kompleks Makam Mare-mare, Mesjid Tua Gantarang, Gaukan Opu, Kuburan Tua Silolo, Perkampungan Tua Gantarang,	Kecamatan Bontomanai, Buki, Bontomatene, Bontoharu. Benteng, Bontosikuyu, Pasilambena, Pasimarannu, Pasimasunggu Timur, Pasimasunggu (1-4/A15).

			Perkampungan Tua Bissorang, Tempat Pembakaran Mayat, Gong Nekara Perunggu, benteng Bontobangun, Jangkar Raksasa, Kompleks Makam Tenri Dio, Sapolohe, Rumah Adat Desa Majapahit, Makam Ali Akbar, Pusaka Jampea, Kuburan Tua Desa Buranga, dan Perkampungan tua Desa Kalaotoa.	
3.	Wisata Bahari dan Wisata Pantai meliputi Laut, , Diving, Snorkling, Reseach Diving, Fishing	-	Pantai Pulau Pasi, Pamatata, Tanaera, Lembangia, Lasangireng, Balara, Talloiya, Labuang Nipaya, Tanjung Harapan, Karang Indah, Appabatu, Ngapalohe, Babaere, Pantai Kota Benteng, Je'neiya, Liang Tarrusu, Dongkalang, Bonetappalang, Appatana, Pattumbukang, Hara, Batuetang, Ngapaloka, Bonesela, Batu Karapu, Tambolongan, Polassi, Nambolaki, Malimbu, Sangkulu-kulu, Baloiya, Perairan Pantai Pulau Kayuadi, Kauna, Belang-belang, Tarupa, Latondu, Rajuni, Tinabo, Lantigiang, Jinato, Tambuna, Pasitallu, Jampea, Tanamalala, Bembe, Harapan, Katela, Panjang, Jailamu, Bonerate,Teteran, Kalaotoa, Karumpa, dan Pulo Madu.	Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, Bontosikuyu, Pasilambena, Pasimasunggu, Pasimarannu (1-4/A15).

4.	Wisata Alam	-	Sumur Tua Tajuiya, Gua Ereposo, Pemandian Alam Eremata, Air Terjun Suttia, Air Terjun Balang Kalambu, Air terjun Patikore, Air terjun Ohe Gonggong, Permandian Lantapamangka, Buhung Tuma, Buhung Batueja, Gua tengkorak, Gua Buranga, dan Gua Majapahit.	Kecamatan Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Pasilambena, Pasimarannu (1-4/A15)
4.	Potensi Agrowisata	-	Kebun Jeruk Keprok Latoang Batang Mata Sapo, Kebun Mente, Kebun Cengkeh Lembang Bau, dan Kebun Pala Laolasa.	Kecamatan Bontomatene, dan Kecamatan Bontomanai (1-4/A15)
5.	Pariwisata Terpadu	-	Wisata Terpadu Benteng, Padang, dan Gusung.	Kecamatan Benteng dan Bontoharu (1-4/A15).

Keterangan :
1-4 = Tahapan Pengembangan
A15 = Pengembangan Pariwisata
B15 = Pemantapan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

SYAHRIR WAHAB

¶

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN

NO	KAWASAN	URAIAN KAWASAN	LOKASI
1.	Perkotaan	Kawasan permukiman yang di dominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya	Sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena (1-4/A16/B16).
2.	Perdesaan	Kawasan permukiman yang di dominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun	Sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena (1-4/A16/B16).

Keterangan :

1-4 = Tahapan Pengembangan

A16 = Pengembangan .

B16 = Pemantapan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

1-4 = Tahapan Pengembangan

A16 = Pengembangan

B16 = Pemantapan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

KAWASAN STRATEGIS

NO	KAWASAN	SUDUT PANDANG KAWASAN	JENIS KAWASAN STRATEGIS	LOKASI
1.	Kawasan Strategis Propinsi (KSP)	a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;	1) Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan; dan	1) Kawasan pengembangan komoditas jambu mete ditetapkan di Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena (1-/A17/B17); 2) Kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah

				Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena (1-4/A17/B17); dan 3) Kawasan peruntukan perkebunan kenari, dan vanili ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu (1-4/A17/B17).
			2) Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia.	▪ Pamatata Kecamatan Bontomatene (14/A17/B17).
		b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan	▪ Kawasan Penambangan Minyak dan gas Bumi Blok Selayar dan Blok Karaengta di wilayah perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar; dan	▪ Sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene (14/A17/B17).
		c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	1) Kawasan hutan lindung; dan	▪ Sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur (1-4/A17/B17).
			2) Kawasan wisata	▪ Kecamatan Takabonerate

			bahari Takabonerate.	(14/A17/B17).
2.	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan	1) Kawasan industri Pamatata; 2) Kawasan sentra pertanian tanaman pangan; 3) Kawasan Budidaya Ikan Karang; 4) Kawasan Pariwisata terpadu, yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; 5) Kawasan perkotaan Kayuadi; dan 6) Kawasan perkotaan Bonerate.	▪ Kecamatan Bontomatene (1-4/A17/B17). ▪ Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur (1-4/A17/B17). ▪ Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate (1-4/A17/B17). ▪ Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu (1-4/A17/B17) ▪ Kecamatan Takabonerate (1-4/A17/B17). ▪ Kecamatan Pasimarannu (1-4/A17/B17).
		b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	▪ Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)	▪ Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena (1-4/A17/B17).

Keterangan :
1-4 = Tahapan Pengembangan
A17 = Rehabilitasi / Revitalisasi Kawasan
B17 = Pengembangan / peningkatan kualitas kawasan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

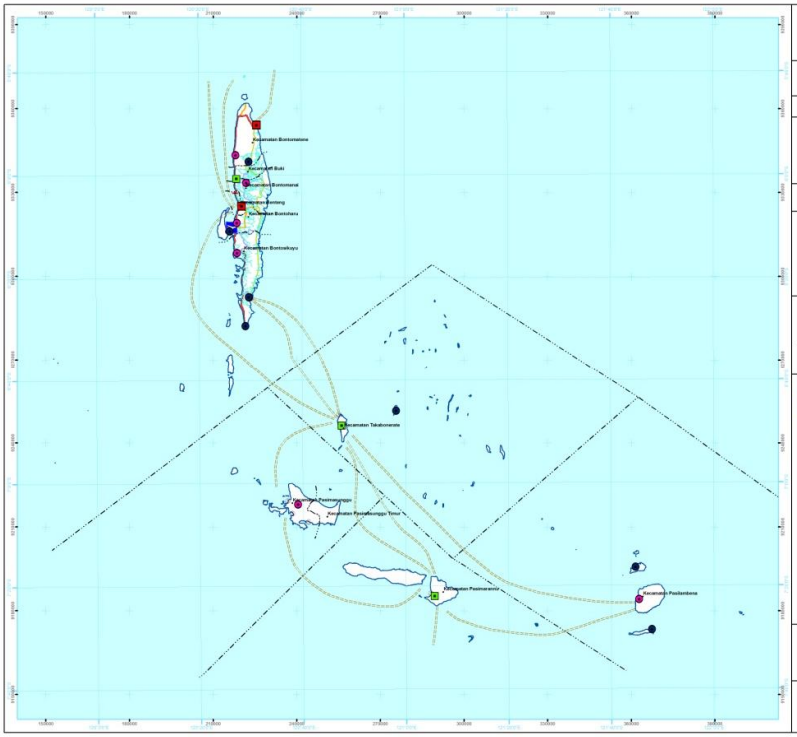

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA STUKTUR RUANG

N

Skala 1:941,162

4 2 0 4 8 12 16 km

Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : ..... WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jalan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai

- Jln. Arteri Primer
- Jln. Kolektor
- Jln. Koridor Timur
- Jln. Lokal
- PKL
- PKLp
- PPK
- PPL
- Terminal
- Pelabuhan_selayar
- Bandara_selayar
- pola pelayaran dikab_selayar01

Sumber Peta
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal, Tahun 1991
- Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

H. SYAHRIR WAHAB

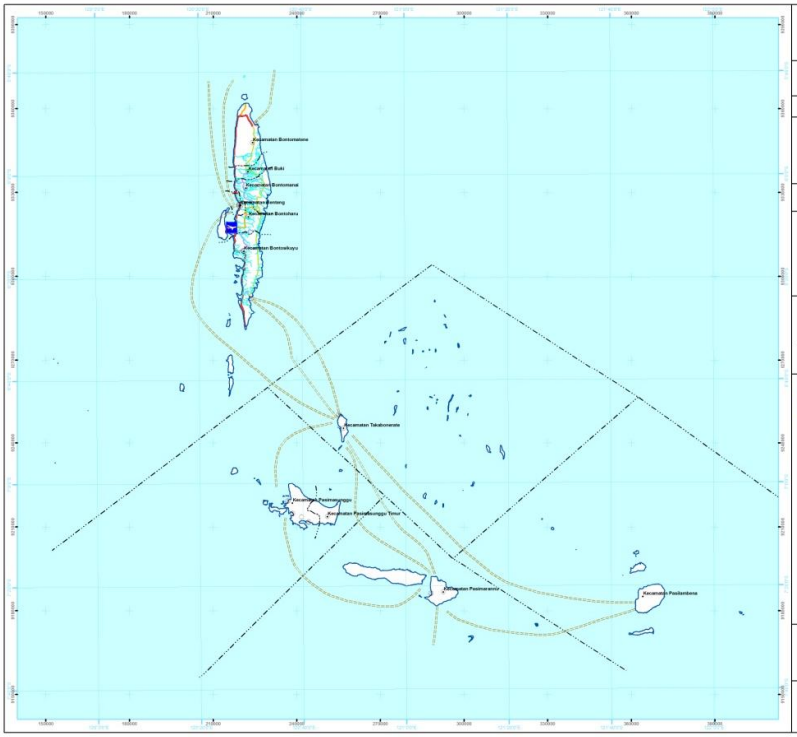

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA SARANA & PRASARANA TRANSPORTASI

N

Skala 1:941.162

4 2 0 4 8 12 16 km

Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : ..... WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI

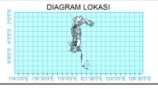

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jalan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor
- Jalan Koridor Timur
- Jalan Lokal
- Terminal
- Pelabuhan_selayar
- Bandara_selayar
- Pola Alur Pelayaran

Sumber Peta
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal, Tahun 1991
- Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

H. SYAHRIR WAHAB

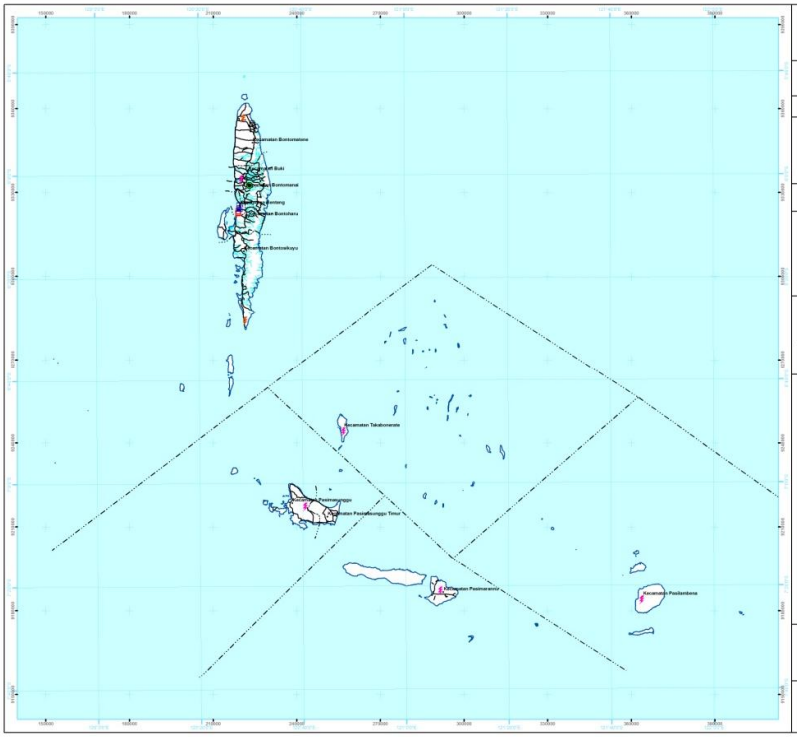

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2012 - 2032

PETA PRASARANA LAINNYA

N

Skala 1:941.162

4 2 0 4 8 12 16 km

Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : ..... WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai

- Depo BBM
- PLTD
- Rencana PLTU
- SPBU
- Sentra Telekomunikasi
- TPA

Sumber Peta
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal, Tahun 1991
- Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

H. SYAHRIR WAHAB

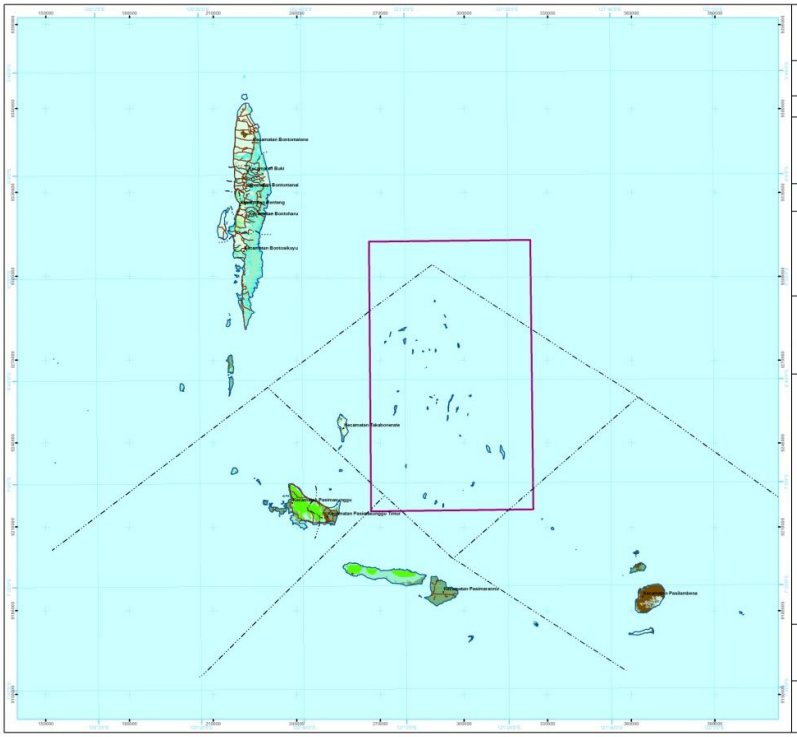

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA POLA RUANG

N

Skala 1:941.162

4 2 0 4 8 12 16 km

Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : ..... WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai

Kawasan Budidaya

- Hutan Mangrove
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Lahan Terbuka/Kosong
- Perkebunan
- Permukiman
- Pertanian Hortikultura
- Pertanian Lahan Kering
- Rawa
- Savana
- Semak Belukar
- Tubuh Air
- Tutupan Awan

Kawasan Lindung

- Hutan Lindung
- Kawasan Taman Nasional Laut

Sumber Peta
- Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 Bakosurtanal, Tahun 1991
- SK Menhut No.434, Tahun 2009
- Baplan Kehutanan, Tahun 2009
- Hasil Analisis

BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

H. SYAHRIR WAHAB

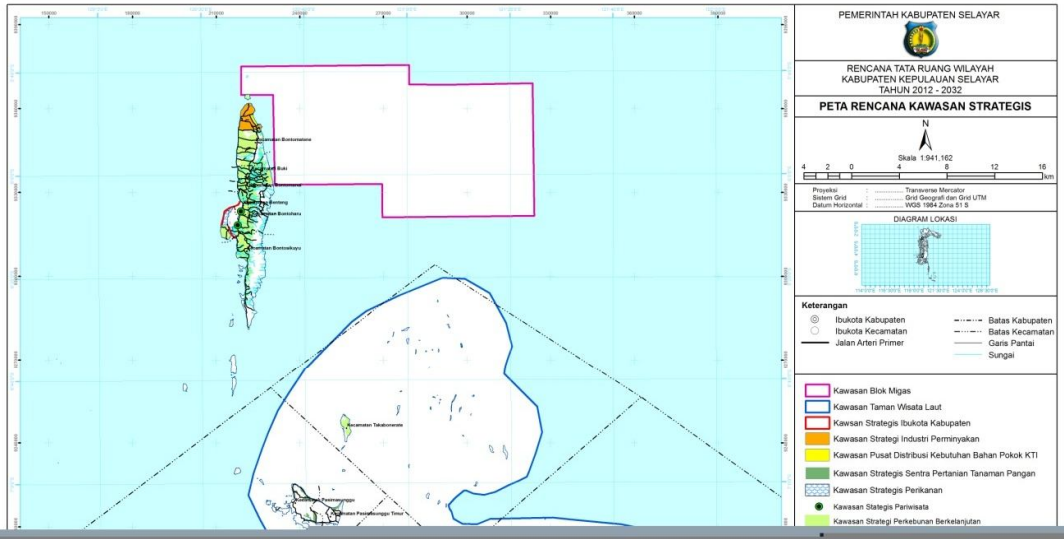

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

N

Skala 1:941.162

4 2 0 4 8 12 16 km

Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : ..... WGS 1984 Zona 51 S

DIAGRAM LOKASI

Keterangan

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai
- Sungai

- Kawasan Blok Migas
- Kawasan Taman Wisata Laut
- Kawsan Strategis Ibukota Kabupaten
- Kawasan Strategi Industri Perminyakan
- Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI
- Kawasan Strategis Sentra Pertanian Tanaman Pangan
- Kawasan Strategis Perikanan
- Kawasan Stategis Pariwisata
- Kawasan Strategi Perkebunan Berkelanjutan

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012-2032

MATRIKS INDIKASI PROGRAM UTAMA UNTUK PERWUJUDAN STRUKTUR DAN POLA RUANG

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**												
I.	**Perwujudan Pusat Kegiatan**												
	1. PKL Benteng	Kec. Benteng dan Bontoharu											
	1.1. Penyusunan RDTR Kota dan Peraturan Zonasi Kawasan		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	1.2. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	1.3. Penyiapan regulasi tentang RDTR Kota dan Peraturan Zonasi		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	1.4. Penyiapan regulasi tentang ketentuan teknis bangunan		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	1.5. Pengembangan pusat perdagangan regional kabupaten		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	1.6. Pengembangan perkantoran pemerintahan		1 paket	APBD	Dinas PU								
	1.7. Pengembangan Bandara H. Aroepala Selayar		1 paket	APBN	Kemenhub								
	1.8. Peningkatan pelabuhan laut		1 paket	APBN	Kemenhub								
	1.9. Peningkatan PPI		1 paket	APBN	KKP								
	1.10. Mengembangkan industri pengolahan perikanan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	1.11. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	1.12. Pembangunan perumahan PNS		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	1.13. Pengembangan perumahan rakyat		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	1.14. Pengembangan pasar regional		1 paket	APBD	Disperindag								
	1.15. Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi)		1 paket	Swasta	Swasta								
	1.16. Pengembangan RSUD		1 paket	APBN	Dinas Kesehatan								
	1.17. Pembangunan Gedung Olah Raga dan kesenian (Stadion)		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pendidikan Nasional/PU								
	1.18. Peningkatan terminal		1 paket	APBD Kab.	Dinas Perhubungan								
	1.19. Pengembangan Mesjid Raya		1 paket	APBD	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
				Kab.									
	1.20. Peningkatan kapasitas PDAM		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU/PDAM								
	1.21. Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPST yang ramah lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	1.22. Alokasi lahan untuk kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangunan (lisiba)		1 paket	APBD Kab.	Dinas Tarkim/PU								
	1.23. Pembangunan Islamic Center		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	1.24. Pembangunan dan Peningkatan jalan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	1.25. Pembangunan Balai Latihan Kerja Modern		1 paket	APBN	Disnaker-trans								
	2. PKL Pamatata	Kec. Bontomatene											
	2.1. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	2.2. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	2.3. Penyiapan regulasi tentang RDTR Kota dan Peraturan Zonasi		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	2.4. Penyiapan regulasi tentang ketentuan teknis bangunan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	2.5. Pengembangan perumahan		1 paket	APBD	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	rakyat			Kab.									
	2.6. Penyediaan lahan kawasan jasa		1 paket	APBD Kab.	Disperindag/PU								
	2.7. Peningkatan pelabuhan laut dan penyeberangan		1 paket	APBD Kab.	Dishub								
	2.8. Pembangunan pabrik pengolahan hasil laut non Ikan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	2.9. Pengembangan industri perahu tradisional;		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	2.10. Peningkatan pusat perdagangan dan jasa		1 paket	APBD Kab.	Disperindag/PU								
	2.11. Pembangunan terminal;		1 paket	APBD Kab.	Dinas Perhubungan/ PU								
	2.12. Pembangunan SD dan SMP Negeri		1 paket	APBD Kab.	Dinas Diknas/ PU								
	2.13. Pembangunan gedung penyelamat dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan gelombang pasang		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	2.14. Pengembangan Puskemas Rawat Inap Pamatata		1 paket	APBD Kab.	Dinas Kesehatan								
	3. PKLp Kayuadi	Kec. Takabonerate											
	3.1. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	3.2. Penyiapan regulasi tentang RDTR Kawasan dan Peraturan		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	Zonasi				Dinas PU								
	3.3. Pengembangan pusat perdagangan regional skala kecamatan /antar kecamatan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	3.4. Pengembangan perumahan swadaya		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	3.5. Peningkatan pelabuhan laut dan penyeberangan		1 paket	APBD Kab.	Dinas Perhubungan								
	3.6. Pembangunan fasilitas pendukung ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata/ PU								
	3.7. Pembangunan home-stay desa wisata		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pariwisata								
	3.8. Pengembangan SD dan SMP Negeri		1 paket	APBD Kab.	Dinas Diknas								
	3.9. Pengembangan Puskemas Rawat Inap Kayuadi		1 paket	APBD Kab.	Dinas Kesehatan								
	4. PKLp Bonerate	Kec. Pasimarannu											
	4.1 Penyusunan RDTR Kota dan Peraturan Zonasi		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	4.2. Penyiapan regulasi tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan		1 paket	APBD Kab.	Bappeda/ Dinas PU								
	4.3. Pengembangan pusat perdagangan regional skala kecamatan /antar kecamatan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	4.4. Pengembangan perumahan		1 paket	APBD	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	swadaya			Kab.									
	4.5. Peningkatan pusat perdagangan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	4.6. Perbaikan dan peningkatan pelabuhan laut dan penyeberangan		1 paket	APBD Kab.	Dinas Perhubungan								
	4.7. Pembangunan lumbung pangan		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	4.8. Pengembangan SD dan SMP Negeri		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pendidikan								
	4.9. Pengembangan Puskemas Rawat Inap Bonerate		1 paket	APBD Kab.	Dinas Kesehatan								
	5. PPK Pariangan	Kec. Bontosikuyu											
	5.1. Peningkatan pusat perdagangan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	5.2. Peningkatan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan tanaman hortikultura		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.3. Pembangunan jalan produksi perkebunan		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.4. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan pengering		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.5. Pembangunan pengolahan padi (*rice milling*)		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.6. Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba)		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	5.7. Pembangunan pusat perbenihan tanaman keras		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6. PPK Malelang	Kec. Bontosikuyu											
	6.1. Peningkatan pusat perdagangan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	6.2. Peningkatan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan tanaman hortikultura		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.3. Pembangunan jalan produksi perkebunan;		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.4. Pembangunan Pengolahan padi (*Rice Milling*)		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.5. Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba)		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	7. PPK Polebungin	Kec. Bontomanai											
	7.1. Peningkatan pusat perdagangan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	7.2. Peningkatan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan tanaman hortikultura		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	7.3. Pembangunan jalan produksi perkebunan		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	7.4. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan pengering		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	7.5. Pembangunan subterminal		1 paket	APBD	Dinas Pert. dan								

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
							2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
		agribisnis			Kab.	Kehut.								
	8.	**PPK Buki**	Kec. Buki											
	8.1.	Peningkatan pusat perdagangan		1 paket	APBD Kab.	Disperindag								
	8.2.	Peningkatan dan pembangunan prasarana penunjang kegiatan tanaman hortikultura dan perkebunan		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	8.3.	Pembangunan prasarana penunjang usaha tani dan perkebunan		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	8.4.	Pembangunan gudang pengumpul dan lahan pengering		1 paket	APBD Kab.	Dinas Pert. dan Kehut.								
	9.	**PPK Benteng Jampea**	Kec. Pasimasunggu											
	9.1.	Peningkatan pusat perdagangan skala kawasan		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	9.2.	Pengembangan Puskemas Rawat Inap Benteng Jampea		1 paket	APBD Kab	Dinas Kesehatan								
	9.3.	Peningkatan pelabuhan laut dan penyeberangan		1 paket	APBD Kab	Dinas Perhubungan								
	9.4.	Peningkatan TPI		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	9.5.	Pembangunan pabrik pengolahan hasil laut		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
							2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	9.6.	Pembangunan gudang pengumpul dan lahan		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	9.7.	Pembangunan subterminal agribisnis		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	10.	**PPK Latokdok**	Kec. Pasilambena											
	10.1.	Peningkatan pusat perdagangan skala kawasan		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	10.2.	Pengembangan Puskemas Rawat Inap Latokdok		1 paket	APBD Kab	Dinas Kesehatan								
	10.3.	Peningkatan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan		1 paket	APBD Kab	Dinas Perhubungan								
	10.4.	Peningkatan TPI		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	10.5.	Pembangunan pabrik pengolahan hasil laut		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	11.	**PPL Appatanah**	Desa Appatanah											
	11.1.	Pembangunan dan peningkatan jalan produksi;		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	11.2.	Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	11.3.	Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata budaya		1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	12.	**PPL Lowa**	Desa Lowa											

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	12.1. Pembangunan dan peningkatan jalan produksi;		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	12.2. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	12.3. Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata budaya		1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	13. PPL Lantibongan	Desa Lantibongan											
	13.1. Pembangunan dan peningkatan jalan produksi;		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	13.2. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	13.3. Pembangunan prasarana penunjang usaha tani dan perkebunan		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	14. PPL Padang	Desa Padang											
	14.1. Pembangunan dan peningkatan jalan lokal dan lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	14.2. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	14.3. Pembangunan fasilitas penunjang kegiatan wisata budaya		1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	14.4. Pembangunan prasarana penunjang usaha perikanan budidaya		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	15. PPL Barugaiya	Desa Barugaiya											
	15.1. Pembangunan dan peningkatan jalan lokal dan lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	15.2. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	15.3. Pembangunan prasarana penunjang usaha tani dan perkebunan		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	16. PPL Onto	Desa Onto											
	16.1. Pembangunan dan peningkatan jalan produksi		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut/PU.								
	16.2. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	16.3. Pembangunan prasarana penunjang usaha tani dan perkebunan		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	17. PPL Jinato	Desa Jinato											
	17.1. Pembangunan dan peningkatan jalan lokal dan lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	17.2. Pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan skala lokal		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	17.3. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	18. PPL Tambuna	Desa Tambuna											

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
							2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	18.1.	Pembangunan dan peningkatan jalan lokal dan lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	18.2.	Pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan skala lokal		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	18.3.	Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	18.4.	Pembangunan prasarana penunjang usaha perikanan		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	19.	**PPL Rajuni**	Desa Rajuni											
	19.1.	Pembangunan dan peningkatan jalan lokal dan lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	19.2.	Pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan skala lokal		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	19.3.	Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	19.4.	Pembangunan prasarana penunjang usaha perikanan		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	20.	**PPL Karumpa**	Desa Karumpa											
	20.1.	Pembangunan dan peningkatan jalan lokal dan lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	20.2.	Pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan skala lokal		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	20.3.	Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	20.4. Pembangunan prasarana penunjang usaha perikanan		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	21. PPL Pulo Madu	Desa Pulo Madu											
	21.1. Pembangunan dan peningkatan jalan lokal dan lingkungan		1 paket	APBD Kab.	Dinas PU								
	21.2. Pembangunan pasar dan fasilitas perdagangan skala lokal		1 paket	APBD Kab	Disperindag								
	21.3. Pembangunan gudang pengumpul dan lahan jemur		1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	21.4. Pembangunan prasarana penunjang usaha perikanan		1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
II.	**Perwujudan Sistem Prasarana**												
	1. Sistem Jaringan Transportasi Darat												
	1.1. Pembangunan jaringan jalan lingkar Timur Pattumbukang - Pamatata	P. Selayar	104 km	APBN	Dinas PU								
	1.2. Pembangunan jalan koridor Barat Benteng - Bandara	Kec. Benteng dan Bontoharu	7 km	APBN	Dinas PU								
	1.3. Peningkatan jalan lintas Tengah Pamatata - Onto - Polebungin - Barugaiya	Kec. Bontomatene, Buki dan Bontomamai		APBD Kab	Dinas PU								
	1.4. Peningkatan jalan lintas Barat Appatanah - Benteng - Patori	P. Selayar	100 km	APBN	Ditjen Binamarga PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	1.3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar P. Jampea, Kayuadi, Bonerate dan Kalaotoa	P. Jampea, Kayuadi, Bonerate dan Kalaotoa	4 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	1.4. Peningkatan terminal Benteng	Kec. Benteng	1 paket	APBD Kab	Dishub Kab								
	1.3. Pembangunan subterminal Pamatata	Kec. Bontomatene	1 paket	APBD Kab	Dishub Kab								
	1.4. Pembangunan subterminal Pattumbukang	Kec. Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dishub Kab								
	1.3. Pembangunan subterminal Padang	Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Dishub Kab								
	1.4. Peningkatan jalan lingkar P. Jampea, Kayuadi dan Bonerate	P. Jampea, Kayuadi dan Bonerate		APBD Kab	Dinas PU Kab.								
	1.5 Pengambangan dan Pembangunan Pelabuhan Laut	Kec. Benteng, Patumbukang Kec. Bontosikuyu, Tambolongan, Pasitallu, Pulau Madu, Karumpa,	1 Paket	APBD Kab.	Dishub Kab.								
	1.6 Pembangunan pelabuhan Penyeberangan setiap wilayah kecamatan kepulauan	Wilayah kecamatan kepulauan	1 paket	APBD / APBN	Dishub Kab								
	1.7 Pengembangan Pelabuhan penyeberangan Pamatata	Kec. Bontomatene	1 paket	APBN / APBD	Dishub Kab								
	1.8 Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Alternatif Labuang Nipaya	Kec. Bontomatene	1 Paket	APBN / APBD	Dishub Kab								

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
							2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	2.	**Sistem Jaringan Transportasi Laut dan Penyeberangan**												
	2.1.	Peningkatan kapasitas dermaga Pelabuhan Pamatata	Kec. Bontomatene	1 paket	APBN	Kemenhub								
	2.2.	Peningkatan kapasitas dermaga Pelabuhan Benteng	Kec. Benteng	1 paket	APBN	Kemenhub								
	2.3.	Peningkatan kapasitas dermaga Pelabuhan Jampea, Kayuadi, Bonerate dan Latokdok	Kec. Pasimasunggu, Takabonerate dan Pasimarannu	1 paket	APBD Kab	Dishub Kab								
	2.4.	Peningkatan frekuensi penyeberangan Pamatata - Bira		1 paket	APBN	Kemenhub								
	2.5.	Peningkatan frekuensi penyeberangan Pattumbukang - Reo		1 paket	APBN	Kemenhub								
	3.	**Sistem Jaringan Transportasi Udara**												
	3.1.	Perpanjangan landasan pacu Bandara H. Aroepala menjadi 1.500 m x 30 m	Kec. Bontoharu	1 paket	APBN	Kemenhub								
	3.2.	Peningkatan frekuensi penerbangan Bandara H. Aroepala - Sultan Hasanuddin	Kec. Bontoharu	1 paket	APBN	Kemenhub								
	3.3.	Penyiapan studi kelayakan pembangunan bandar udara di Kayuadi	Kec. Takabonerate	1 paket	APBD Kab	Dishub Kab								
	3.4.	Pembangunan Bandar Udara di Kayuadi	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Kemenhub								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	4. Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan												
	4.1. Penyusunan Rencana Pengembangan Kelistrikan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda								
	4.2. Penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi listrik dan energi alternatif	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda								
	4.3. Pembangunan PLTU berkapasitas 7.2 Mega Watt	Kec. Bontomatene	1 paket	Swasta	Swasta								
	4.4. Perluasan jaringan listrik	Kec. Bontomatene, Buki, Bontomanai,	1 paket	BUMN	PLN								
	4.5. Penyediaan listrik non-PLN	Kec. Takabonerate, Pasimarannu, Pasilambena	1 paket	Swasta/ Masyarakat	Swasta/ Masyarakat								
	4.6. Pembangunan PLTU berkapasitas 7.2 Mega Watt	Kec. Bontosikuyu	1 paket	Swasta	Swasta								
	4.7. Perluasan jaringan listrik	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu, Pasimasunggu Timur	1 paket	BUMN	PLN								
	5. Jaringan Jaringan Prasarana Telekomunikasi												
	5.1. Mengembangan STO untuk peningkatan kapasitas sambungan	Kec. Pamatata, Benteng, Bolntoharu	896 SST	BUMN	PT Telekom								
	5.2. Perluasan jaringan kabel dan sarana pelengkapnya	11 kecamatan		BUMN	PT Telekom								

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
							2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	5.3.	Mengembangkan sarana telekomunikasi nirkabel	11 kecamatan		Swasta	Swasta								
	5.4.	Pengelolaan sarana dan prasrana telekomunikasi	11 kecamatan		BUMN	PT Telekom / Swasta								
	6.	**Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air dan sanitasi Lingkungan**												
	6.1.	Pembangunan dam untuk pemanfaatan air permukaan	Kec. Buki, Bontomanai	2 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	6.2.	Pemasangan pipa transmisi		2 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	6.3.	Perluasan layanan pipa distribusi		2 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	6.4.	Pengelolaan sistem layanan air minum		2 paket	APBD Kab	PDAM								
	6.5	Penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk wilayah kepulauan	Pulau Jampea, Pulau Kalao, Pulau Bonerate, Pulau Kalaotoa	Masing2 1 paket	APBD Kab.	PDAM								
	6.6	Peningkatan Peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam pengembangan sistem air minum	Kab. Kepulauan Selayar	Paket	Swasta / swadaya	swasta								
	6.7	Peningkatan Kualitas dan kapasitas pelayanan air minum	Kec. Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Bontomanai, Bontomatene	paket	APBD Kab.	PDAM								
	6.8	Pengembangan TPA tinja di Kaburu	Kecamatan Bontomanai	1 paket	APBD Kab.	Din.Keb. & Pertmn								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	6.9 Pengembangan TPA Parak	Kecamatan Bontomanai	1 paket	APBD Kab.	Din.Keb. & Pertmn								
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**												
I.	**Perwujudan Kawasan Lindung**												
	1. Pengelolaan Hutan Lindung												
	1.1. Identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.2. Pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.3. Penyusunan program rehabilitasi hutan lindung	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.4. Penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.5. Rehabilitasi kawasan hutan lindung	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.6. Penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (illegal logging)	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.7. Penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.8. Pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung	P. Jampea dan Lambego	1 paket	APBD/APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	2. Pengelolaan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya												
	2.1. Penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40% sebagai kawasan lindung/kawasan resapan air	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	2.2. Identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	2.3. Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	2.4. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat												
	3.1. Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	3.2. Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.3. Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yangdapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.4. Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.5. Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	4. Pengelolaan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya												
	4.1. Identifikasi, penetapan dan pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam laut	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	4.2. Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	4.3. Perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Dinas Pert. dan Kehut.								
	4.4. Penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran Taman Nasional Takabonerate (rencana aksi bersama)	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Kemenhut								
	4.5. Penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lingkungan dan budaya lokal	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Kemenhut								
	4.6. Pelaksanaan program rehabilitasi	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Kemenhut								
	4.7. Pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian Taman Nasional Takabonerate	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Kemenhut								
	4.8. Penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya termasuk cagar alam laut	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Kemenhut								
	4.9. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi	Kec. Takabonerate	1 paket	APBN	Kemenhut								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	5. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana (Mitigasi bencana)												
	5.a. Mitigasi Bencana Gelombang Pasang dan Abrasi												
	5.1. Pembangunan bangunan pemecah gelombang di kawasan pesisir (terutama di kawasan padat penduduk) di pantai Barat P. Selayar	Pantai Barat P. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	5.2. Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gelombang pasang	Pantai Barat P. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	5.3. Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi nonpemerintah dalam penanganan bencana gelombang pasang	Pantai Barat P. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	5.4. Klasifikasi kawasan rawan gelombang pasang berdasarkan ketinggian kawasan di atas permukaan laut	Pantai Barat P. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.5. Peraturan zonasi yang berlaku untuk kawasan dengan tingkat kerawanan gelombang pasang	Pantai Barat P. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.6. Untuk Klasifikasi kawasan dengan tingkat kerawanan gelombang pasang tinggi dilakukan mitigasi struktural ataupun nonstruktural	Pantai Barat P. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								

No	Program Utama		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
							2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	5.b.	**Mitigasi Bencana Banjir**												
	5.7.	Delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan rawan banjir	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.8.	Identifikasi faktor penyebab bahaya banjir, seperti kerusakan kawasan tangkapan air pada hulu sungai, kerusakan DAS, kawasan rawa, cekungan dan faktor-faktor lainnya	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.9.	Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.10.	Rehabilitasi dan Reboisasi kawasan hulu dan DAS	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Kehutanan								
	5.11.	Pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir)	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	5.12.	Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensial terdampak)	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	5.13.	Menetapkan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena rupakan bagian dari eksostim rawa/tanah basah (wet land)	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.c.	**Mitigasi Bencana Non Geologi**												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	5.c1. Program penanganan bencana abrasi dan erosi												
	5.14. Pengembangan jaringan prasarana pengamanan pantai	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.15. Pengembangan pelindung alami abrasi pantai seperti pelestarian dan pengembangan terumbu karang pada ekosisrtem yang sesuai, pelestarian mangrove/hutan bakau, pelestaraian tanaman pantai	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.16. Penerapan aturan sempadan pantai yang ketat pada kawasan rawan abrasi pantai	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.c2. Program penanganan bencana karena intrusi air laut												
	5.17. Identifikasi teknis kawasan intrusi ait laut;	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.18. Pembatasan perizinan pengambilan/ pemanfaatan air tanah di kawasan rawan intrusi air laut;	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	5.19. Peningkatan dan percepatan pemerataan pelayanan jaringan air minum perpipaan ke kawasan rawan intrusi air laut;	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	5.20. Perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	tutupan vegetasi												
	5.21. Perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau serta membuat sumur resapan dan sumur pantau	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	6. Pengelolaan Kawasan Lindung Lainnya												
	6.1. Fasilitasi usulan blok perlindungan khusus habitat pada Menhut Cq. Bupati dan Gubenur	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.2. Rehabilitasi dan Redelineasi Kawasan HPT	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.3. Penetapan batas blok kawasan hutan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.4. Fasilitasi pembentukan kelompok potensial dan izin HTR/HD	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.5. Penanganan perambahan baru pada kawasan lindung khusus habitat yang direncanakan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6.6. Rehabilitasi kawasan hutan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
II.	**Perwujudan Kawasan Budidaya**												
	1. Perwujudan Hutan Produksi Terbatas (HPT)												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	1.1. Pengembangan budidaya hutan produksi yang berfungsi serta memiliki ekonomi tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.2. Pengembangan budidaya perkebunan/buah-buahan dengan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.3. Pengembangan budidaya perkebunan/tanaman keras di seluruh kecamatan kecuali Benteng,dan Takabonerate	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.4. Penyiapan lahan dan pembibitan	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.5. Pembentukan kelompok kerja	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.6. Pembangunan prasarana pendukung	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.7. Pengolahan lahan	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.8. Penanaman	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.9. Pemeliharaan	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	1.10. Kegiatan panen dan pascapanen	Kec. Bontoharu dan Bontosikuyu	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	2. Perwujudan Hutan Rakyat												

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	2.1. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditas tanaman obat, dan lain-lain)	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	2.2. Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
		Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3. Perwujudan Kawasan Pertanian												
	3.1. Mempertahankan lahan pertanian sawah sebagai lahan pertanian berkelanjutan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.2. Mengembangkan sarana pertanian khususnya irigasi sederhana untuk menunjang kegiatan sektor pertanian	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.3. Pendistribusian sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan potensi lahan pertanian di setiap daerah;	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.4. Mengembangkan teknologi pertanian dalam berbagai segi dengan menggunakan prinsip daya guna dan hasil guna	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.5. Pertanian tanaman pangan												
	a. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	b. Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 4,2 ton/ha	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	c. Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	d. Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi guna meningkat-kan produktivitas lahan dan kinerja petani)	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	e. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	3.6. Pertanian lahan kering dan holtikultura				Dinas Pert. dan Kehut.								
	a. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	b. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	c. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	lahan												
	d. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	e. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	4. Perwujudan Kawasan Perkebunan												
	4.1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	4.2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	4.3. Pembangunan infrastruktur kawasan perkebunan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5. Perwujudan Kawasan Peternakan												
	5.1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau)	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	5.2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba)	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.3. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.4. Pengembangan kawasan integrasi	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.5. peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	5.6. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pert. dan Kehut.								
	6. Perwujudan Kawasan Perikanan												
	6.1. Pengembangan perikanan tangkap laut di seluruh wilayah perairan pesisir	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	6.2. Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut) di seluruh kecamatan pesisir	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	6.3. Pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Benteng dan Bontoharu	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	6.4. Pengembangan industri pengolahan perikanan di Benteng dan Bontoharu	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	6.5. Pengembangan industri	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD	Dinas Kel. dan								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	maritim Benteng dan Pamatata			Kab	Perik.								
	6.6. Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								
	7. Perwujudan Kawasan Pertambangan												
	7.1. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan, Mineral dan Batubara serta Batuan, serta air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	7.2. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk ekploitasi bahan tambang dan galian	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	7.3. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP)	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	7.4. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	7.5. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air,	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	listrik pedesaan				Pertamb. dan Mineral								
	7.6. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	7.7. Melakukan kajian pengembangan energi panas bumi untuk pengembangan energi alternatif	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	7.8. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik energi alternatif	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	7.9. Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi panas bumi	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Pertamb..&Energi : Bid. Pertamb. dan Mineral								
	8. Perwujudan Kawasan Industri												
	8.1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan industri yang ditindaklanjuti dengan penyiapan peraturan daerah	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	8.2. Penyusunan rencana pengusahaan (business plan) dan promosi pengembangan kawasan	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	8.3. Pengadaan Lahan Kawasan industri	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	8.4. Pembangunan infrastruktur dasar untuk pengembangan kawasan industri	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	8.5. Pengembangan industri pengolahan hasil laut, baik ikan maupun non ikan	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Disperindag ; Bidang Perindustrian								
	8.6. Pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Disperindag ; Bidang Perindustrian								
	8.7. Pengembangan industri hasil pertanian	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Disperindag ; Bidang Peirndustrian								
	8.8. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kelapa, kakao, jarak, robusta dan mete	Kec. Benteng dan Kec. Bontoharu	1 paket	APBD Kab	Disperindag ; Bidang Peirndustrian								
	9. Perwujudan Kawasan Pariwisata												
	9.1. Penyiapan regulasi tentang pengembangan obyek dan daerah tujuan wisata	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	9.2. Penataan dan penyediaan sarana dan prasarana di daerah tujuan wisata	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	9.3. Melakukan promosi intensif tentang obyek dan daerah tujuan wisata	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	9.4. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Takabonerate	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	9.5. Pengembangan Kawasan Wisata Bahari lainnya melalui penataan kawasan, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, dan promosi dan pemasaran	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/Dinas PU/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	9.6. Pengembangan kawasan Wisata Budaya	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	9.7. Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek–objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu	Kab. Kep. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	10. Perwujudan Kawasan Pemukiman												
	10.1. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan												
	a. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR – RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba	Benteng, Pamatata, Kayuadi, Bonerate dan ibukota kecamatan lainnya	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	b. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan	Benteng, Pamatata, Kayuadi,	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
		Bonerate dan ibukota kecamatan lainnya											
	c. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting	Kab. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/Dinas PU								
	d. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	Kab. Selayar	1 paket	APBD Kab	Dinas PU								
	e. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti di Pamatata	Kab. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	10.2. Program pembangunan permukiman perkotaan Benteng												
	a. Pemetakan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	b. Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama pada per blok peruntukan	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	c. Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	d. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	e. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	f. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Benteng dan Pamatata	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	h. Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba)	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	i. Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana	Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	10.3. Program pembangunan perdesaan												
	a. Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya	Kab. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	b. Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung	Kab. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	dan budidaya												
	c. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak memenuhi kualitas rumah sehat dan merekomendasikan rencana penanganannya secara teknis	Kab. Selayar	1 paket	APBN	Kemenpera								
	d. Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah (remote area)	Kab. Selayar	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	10. Perwujudan Peruntukan Lainnya												
	10.1. Pengembangan perkantoran pemerintahan	Kec. Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	10.2. Pengembangan kawasan pendidikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan pada kawasan perkotaan	Kec. Benteng	1 paket	APBD Kab	Dinas Pendidikan Nasional								
	10.3. Pengembangan kawasan pertahanan keamanan melalui pembangunan bangunan dan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara	Kec. Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda/ Dinas PU								
	10.4. Pengembangan kawasan budidaya perairan di wilayah pesisir	Kec. Benteng	1 paket	APBD Kab	Dinas Kel. dan Perik.								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	10.5. Program pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai acuan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kepulauan Selayar	Kec. Benteng	1 paket	APBD Kab	Bappeda								
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**												
	1. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI	Pamatata, Kec. Bontomatene		Swasta	Swasta								
	1.1. Pengadaan lahan untuk pusat logistik	Kec. Bontomatene	1 paket	Swasta	Swasta								
	1.2. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas-sektor	Kec. Bontomatene	1 paket	Swasta	Swasta								
	2. **Kawasan industri Pamatata**												
	2.1. Pengadaan lahan untuk kawasan industri	Kec. Bontomatene	4.000 ha	Swasta	Swasta								
	2.2. Pembangunan infrastruktur kawasan	Kec. Bontomatene		Swasta	Swasta								
	2.1. Pembangunan industri	Kec. Bontomatene		Swasta	Swasta								
	3. **Kawasan Migas Blok Selayar**												
	3.1. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan	Blok Migas Selayar	1 paket	Lintas Sektor	Lintas Sektor								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	secara lintas-sektor												
	3.2. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan asyarakat	Blok Migas Selayar	1 paket	Lintas Sektor	Lintas Sektor								
	4. **Kawasan wisata Bahari Takabonerate**												
	4.1. Pemantapan tata batas kawasan wisata Takabonerate	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	4.2. Pemantapan zonasi kawasan wisata Takabonerate seperti zona inti, zona perairan, dan zona pemanfaatan	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	4.3. Identifikasi dan klasifikasi kawasan wisata Takabonerate yang mengalami kusakan deforestasi	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	4.4. Perumusan program revitalisasi kawasan wisata Takabonerate	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	4.5. Penggalangan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung program rehabilitasi	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	4.6. Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu Takabonerate dengan	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan								

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	fasilitas penunjang wisata				dan Pariwisata/ Dinas PU								
	4.7. Melakukan promosi Kawasan Wisata Takabonerate melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	4.8. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif	Kawasan Wisata Takabonerate	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
	5 Kawasan Pariwisata Terpadu												
	5.1 Penyiapan Regulasi Kawasan Pariwisata Terpadu	Kec. Benteng dan Bontoharu	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kel. dan Perik.								
	5.2 Pembangunan infrastruktur kawasan	Kec. Benteng dan Bontoharu	1 paket	APBD Kab.	Dinas Kel. dan Perik.								
	5.3 Pembangunan kawasan Pariwisata terpadu	Kec. Benteng dan Bontoharu	1 paket	Swasta	Swasta								
	6 **Sentra Tanaman Pangan**												
	6.1 Perluasan Lahan Persawahan	P. Jampea	1 paket	APBD Kab.									
	6.2 Pencetakan Sawah	P. Jampea	1 paket	APBD Kab.									
	6.3 Pengadaan Teknologi Industri yang dapat mendukung Sentra Tanaman Pangan	P. Jampea	1 paket	APBD Kab.									

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	7 **Kawasan Budidaya Ikan Karang**	Kec. Bontoharu dan Kec. Takabonerate											
	7.1 Pengembangan sentra budidaya ikan karang	Kec. Bontoharu dan Kec. Takabonerate											
	7.2 Pengadaan teknologi pendukung sentra budidaya ikan karang	Kec. Bontoharu dan Kec. Takabonerate											
	7.3 Penyiapan benih dan persemaian serta lokasi ikan karang	Kec. Bontoharu dan Kec. Takabonerate											
	8 **Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)**	Kab.Kep. Selayar											
	8.1 Pemantapan tata batas kawasan KKPD dan idtentifikasi kawasan konservasi	Kab.Kep. Selayar											
	8.2 Penggalangan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung program revitalisasi dan rehabilitasi kawasan konservasi	Kab.Kep. Selayar											
	8.3 Pemantapan zonasi kawasan serta regulasi pendukung konservasi.	Kab.Kep. Selayar											

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 – 2032
	9 **Kawasan budidaya alternatif Pengembangan Komoditas Perkebunan**	Kab. Kep. Selayar											
	9.1 Penetapan / dileniasi kawasan perkebunan unggulan dan tidak berada di kawasan konservasi (lindung)	Kab. Kep. Selayar											
	9.2 Peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan	Kab. Kep. Selayar											
	9.3 Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan perkebunan unggulan	Kab. Kep. Selayar											

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

SYAHRIR WAHAB

Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan							
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM
					2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 -
Penetapan / dileniasi kawasan perkebunan unggulan dan tidak berada di kawasan konservasi (lindung)	Kab. Kepulauan Selayar											
Peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan	Kab. Kepulauan Selayar											
Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan perkebunan unggulan	Kab. Kepulauan Selayar											

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

SYAHRIR WAHAB